

TESIS
KEBIJAKAN STABILITAS HARGA PANGAN
DI KABUPATEN PANGKEP
(Studi Kasus Pasar Tradisional Sentral Pangkep)

Diajukan Oleh

YULIANTHI
4619103015

UNIVERSITAS

BOSOWA



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

2021

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Kebijakan Stabilitas Harga Pangan di Kabupaten Pangkep (Studi Kasus Pasar Tradisional Sentral Pangkep)
2. Nama Mahasiswa : Yulianthi
3. Nim : 4619103015
4. Program Studi : Administrasi Publik

Menyetujui

Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Dra. Hj. Juharni, M.Si





Dr. Nurkaidah, M.M


Mengetahui:

Direktur
Program Pascasarjana

Ketua Program Studi



Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si
NIDN. 0913017420



Prof. Dr. Andi Rasyid Pananrangi, S.H
NIP. 19561101983051002

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari / Tanggal : Jumat, 27 Agustus 2021
Tesis Atas Nama : Yulianthi
NIM : 4619103015

Telah Diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Pada Program Studi Administrasi Publik.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Dr. Dra. Hj. Juharni, M.Si (.....)
(Pembimbing I)

Sekretaris : Dr. Nurkaidah, M.M (.....)
(Pembimbing II)

Anggota Penguji : 1. Prof. Dr. H. Imran Ismail, M.S (.....)
2. Dr. Zainuddin Mustafa, M.Si (.....)

Makassar, 27 Agustus 2021

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Batara Surya, S.T., M.Si
NIDN 09 1301 7402

PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yulianthi

NIM : 4619103015

Program Studi : Administrasi Publik

Judul Tesis : Kebijakan Stabilitas Harga Pangan Di Kabupaten Pangkep
(Studi Kasus Pasar Tradisional Sentral Pangkep)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Makassar, Agustus 2021

Pembuat Pernyataan



Yulianthi

PRAKATA

Penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah swt, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga proses penyusunan tesis dengan judul “Kebijakan Stabilitas Harga Pangan di Kabupaten Pangkep (Studi Pasar Tradisional Sentral Pangkep)” dapat diselesaikan dengan baik.

Proses penyelesaian tesis ini, merupakan suatu perjuangan yang panjang bagi penulis. Selama proses penyusunan tesis ini, tidak sedikit kendala yang dihadapi. Namun demikian, berkat keseriusan pembimbing mengarahkan dan membimbing penulis sehingga proposal tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis patut menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pembimbing I dan pembimbing II. Mudah-mudahan bantuan dan bimbingan yang diberikan mendapat pahala dari Allah SWT.

Terwujudnya tesis ini juga atas do'a, dorongan, dan restu keluarga. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda serta Suami tercinta, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam pendidikan sampai selesainya proposal tesis ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga segala bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak dapat bernilai ibadah dan mendapat pahala dari Allah SWT.

Makassar, 27 Agustus 2021

Yulianthi

ABSTRAK

Yulianthi. Kebijakan Stabilitas Harga Pangan di Kabupaten Pangkep (Studi Kasus Pasar Tradisional Sentral Pangkep) (Dibimbing oleh Hj. Juharni dan Nurkaidah)

Tujuan dalam penelitian ini yaitu 1) untuk menganalisis formulasi kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan beras Kabupaten Pangkep. 2) Untuk menganalisis faktor penghambat dan pendukung dalam membuat formulasi kebijakan stabilitas harga pangan beras Kabupaten Pangkep. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimaksudkan dapat menggali informasi sebanyak mungkin dari masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Formulasi kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan beras Kabupaten Pangkep bahwa ada kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan beras Kabupaten Pangkep, karena pihak dinas ketahanan pangan daerah kabupaten pangkep selalu mengkoordinasi dengan dinas ketahanan pangan provinsi dan juga selalu ada pengawasan dari dinas ketahanan pangan kabupaten pangkep terhadap pihak produsen atau penjual beras di pasar sentral pangkep dalam menjaga harga beras agar masyarakat tidak keberatan membeli beras, dan untuk sampai sekarang ini pihak produsen atau penjual mengikuti Pasal 56 UU No. 18 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah Untuk Gabah Atau Beras pada pasal 3 ayat 1 poin c. 2) Faktor penghambat dan pendukung dalam membuat formulasi kebijakan stabilitas harga pangan beras Kabupaten Pangkep bahwa dari faktor penghambat pihak pemerintah masih berupaya agar gapoptan yang ada di kabupaten pangkep memiliki mesin penggiling yang menghasilkan beras premium untuk mengurangi dan membatasi pembeli gabah dari luar kabupaten pangkep faktor cuaca dan pupuk, karena cuaca sangat berpengaruh dalam mengeringkan gabah dan pada saat selesai menggiling gabah. faktor pendukung dalam penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian pemerintah sebesar Rp 8.300,00 yaitu operasional terhadap harga beras dan gabah meningkan maka pihak Dinas Bulog dan denas ketahanan panagan selalu melakukan pasar murah agar harga beras dan gabah turun, dengan cara mensterilkan harga beras dan gabah di kabupaten pangkep.

Kata Kunci: *Kebijakan Stabilitas Harga Pangan Beras.*

ABSTRACT

Yulianthi. *Food Price Stability Policy in Pangkep Regency (Study Case of Pangkep Central Traditional Market) (Supervised by Hj. Juharni dan Nurkaidah)*


The aims of this study are to (1) analyze government policy formulations to maintain the stability of food prices in Pangkep Regency. 2) In the formulation of Pangkep Regency's policy on food price stability to analyze inhibiting and supporting factors. This research method is designed to find out the problem as much data as possible from the research problem using qualitative research methods. The results show 1) the formulation of government policies to keep rice food prices stable in the Pangkep Regency indicated that government policy exists to keep rice food prices stable in the Pangkep Regency, because the regional food security service in Pangkep Regency always coordinates with the provincial food security service and there is always supervision from the Pangkep district food security service to rice producers or sellers in the Pangkep central market in maintaining rice prices so that people do not mind buying rice, and the producers or sellers have so far followed Article 56 of Law No. 18 of 2012 and Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 24 of 2020 concerning Determination of Government Purchase Prices, 2) The government is still trying to ensure that Gapoptan in Pangkep Regency has a grinding machine that produces premium rice to reduce and limit unhulled buyers from outside Pangkep Regency as one of the inhibiting factors in formulating the policy for food price stability in Pangkep Regency. and fertilizers, because the weather has a large influence on drying the grain and when the grain is finished grinding. a supporting factor in determining producer prices as a guide for Rp. 8,300.00 government purchases, namely the operation of increasing rice and grain rice prices, by sterilizing the price of rice and rice, the Bureau of Logistics and Food Security Denas always conducts cheap markets, causing rice and unhulled rice prices to fall. grain in the district of Pangkep.

Keywords: Rice Food Price Stability Policy.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not
HALAMAN PENERIMAAN	Error! Bookmark not
PERNYATAAN KEORISINILAN	Error! Bookmark not
PRAKATA	v
ABSTRAK	vi
ABTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Stabilitas Harga Pangan	9
B. Penelitian Terdahulu	37
C. Kerangka Pikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	42
C. Jenis dan Sumber Data	42
D. Deskripsi Fokus	43
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Instrumen Penelitian	46
G. Teknik Analisis Data	46
H. Teknik Keabsahan Data	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
A. Gamabaran Umum Lokasi Penelitian	50

B. Hasil Penelitian	53
C. Pembahasan	84
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Harga Komiditis Bahan Pangan Di Pasar Tradisional Sentral Kabupaten Pangkep	6
Tabel 4.1 Luas Daerah Menurut Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	52
Tabel 4.2 Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras	73
Tabel 4.3 Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD	74



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	41
Gambar 3.1. Komponen dalam Analisis Data (<i>Model Interaktif</i>) Sumber: Sugiyono (2012:17)	47
Gambar 3.2. Triangulasi dengan Sumber yang Banyak (<i>Multiple Sources</i>) Sumber: Yusuf (2014)	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada alinea IV mengamanatkan tujuan negara Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Amanat memajukan kesejahteraan umum salah satunya dapat dilakukan dengan mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia.

Ketahanan pangan dinyatakan sebagai kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Darmawangsa et al., 2018).

Kebijakan perdagangan dan harga merupakan strategi yang paling umum dilakukan untuk memberi stimulasi dan mengendalikan arah pembangunan ekonomi suatu negara. Terdapat banyak ragam kebijakan perdagangan dan harga antara lain kebijakan tarif, kuota impor, lisensi impor, subsidi ekspor, aturan kepabean, dan stabilisasi harga (Mukhlisin et al., 2020).

Salah satu dalam kebijakan pemerintah adalah kebijakan stabilisasi harga pangan serta meminimalkan dampaknya terhadap inflasi. Stabilitas

harga tidak hanya menjadi perhatian pemerintah saat ini, tetapi juga di era pemerintahan sebelumnya, terutama sejak berawalanya. Saat ini, sistem perdagangan pangan dunia yang semakin terbuka atau pasar bebas menyebabkan produk pangan di dalam negeri sulit terkendalikan sebagai akibat transmisi dari situasi dan kondisi harga internasional. Kondisi ini serta berbagai permasalahan di dalam negeri seperti produksi dan distribusi menyebabkan harga pangan terutama bahan kebutuhan pangan pokok seperti beras, kedelai, daging ayam, cabai dan bawang merah menjadi berfluktuasi. Selain itu, secara tahunan momen hari besar keagamaan nasional (HBKN) memunculkan adanya spekulasi harga yang menyebabkan harga bahan kebutuhan pangan pokok setiap tahun cenderung naik. Secara teori, harga produk pertanian khususnya produk pangan ditentukan oleh pasokan (lokal atau impor), permintaan, situasi harga pangan di pasar internasional serta ekspektasi masyarakat (Perdagangan, 2015).

Pangan merupakan komoditas strategis yang sering dikaitkan dengan aspek ekonomi dan politik di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk mempertahankan hidup. Oleh karenanya pemenuhan kebutuhan pangan bagi setiap penduduk setiap waktu merupakan hak azasi manusia yang harus diupayakan oleh pemerintah. Kewenangan juga memberlakukan kontrol harga langsung untuk melindungi pasar lokal dari yang terpengaruh oleh volatilitas harga di pasar dunia, dan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi harga lokal dan dengan demikian permintaan beras lokal dapat terjaga dan Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia. Ketidakmampuan manusia dalam memenuhi

kebutuhannya akan menjadi sebuah ancaman bagi negara, karena pada hakikatnya manusia akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya. Kerusakan lingkungan, konversi lahan, tingginya harga bahan bakar fosil dan perubahan iklim menyebabkan semakin sempitnya lahan pertanian. Berkurangnya lahan pertanian menjadi penyebab berkurangnya produksi pangan yang akhirnya mempengaruhi ketahanan pangan suatu negara. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, negara memerlukan tambahan pangan sehingga ketergantungan pangan antarnegara akan terus berkembang. Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal merupakan makanan yang umum dikonsumsi masyarakat di berbagai negara di Asia. Mayoritas masyarakat Indonesia mengkonsumsi beras sebagai makanan utama sehari-hari. Oleh karena itu kondisi produktivitas dan harga beras selalu menjadi perhatian pemerintah karena akan berdampak pada negara dan masyarakat umum. Berbagai kebijakan ditetapkan pemerintah untuk terus menjaga kestabilan harga beras sehingga daya beli masyarakat terus terjaga (Darmawangsa et al., 2018).

Pada kenyataannya, terutama di Indonesia, kebijakan harga pangan selalu terfokus pada salah satu pangan utama saja, yaitu beras; dan terjebak dalam lingkaran kepentingan jangka pendek. Kebijakan stabilisasi kebijakan harga yang pernah dilakukan pemerintah pada masa-masa lalu, dimaksudkan untuk menjadikan harga beras dan gabah stabil pada berbagai situasi (panen dan paceklik). Peranan harga beras sangat besar dalam pengungkit tingkat

inflasi, sehingga harga beras dikendalikan untuk tujuan menstabilkan harga umum (Lokollo, 2015).

Karakteristik produksi dan pemasaran komoditas padi atau beras tergolong unik dan tidak sama dengan produk-produk industri dan jasa lainnya, menyebabkan banyak negara di Asia, seperti Bangladesh, Philipina dan Pakistan menerapkan langkah perlindungan terhadap petani produsennya (Sudaryanto & Rachman, 2000). Pemerintah sangat berkepentingan dalam mengendalikan stabilitas pasokan dan harga beras melalui kebijakan gabah/beras baik yang bersifat protektif maupun yang bersifat promotif, yang kesemuanya mempunyai dampak langsung ataupun tidak langsung terhadap kesejahteraan para petani (Hermanto, n.d.).

Kestabilan harga merupakan salah satu isu yang diperhatikan pemerintah dalam Undang-Undang Perdagangan No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 26 menjelaskan tentang kewajiban pemerintah untuk menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting yang ditetapkan oleh menteri melalui kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik serta pengelolaan ekspor dan impor. Salah satu kebijakan perberasan di Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penetapan harga pembelian pemerintah untuk gabah atau beras bahwa harga pembelian pemerintah untuk gabah atau beras yang selanjutnya disebut HPP gabah atau beras adalah harga pembelian gabah atau beras oleh pemerintah di tingkat produsen untuk menjadi cadangan pangan Pemerintah, berupa cadangan beras Pemerintah dan keperluan untuk golongan tertentu (Darmawangsa et al., 2018).

Pada kondisi tertentu, intervensi pemerintah untuk menstabilkan harga gabah/beras bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan pemasaran gabah dan beras sekaligus meningkatkan kapasitas produksi padi dalam negeri guna meningkatkan ketahanan pangan dan mendorong perekonomian perdesaan. Berdasarkan kondisi tersebut, berbagai kalangan menganggap bahwa kebijakan fasilitasi dan perlindungan pemerintah bagi petani padi dinilai masih diperlukan (Hermanto, n.d.).

Kabupaten Pangkep merupakan salah satu kabupaten dengan harga pangan yang amati. Distribusi bahan pangan di kabupaten Pangkep berpusat pada lima Pasar utama yaitu pasar Pangkajene, Pasar Labbakang, Pasar Ma'rang, Pasar Sageri, dan Pasar Kalibone. Jenis pangan yang terdistribusi di kabupaten pangkep yaitu Beras (premium, medium, dan murah), minyak goreng (curah dan bimoli), Gula pasir (Gulaku, dan Lokal), terigu (lokal dan kompas), daging sapi murni, daging ayam ras, telur ayam ras, cabe (merah besar, merah keriting, dan rawit), Bawang (merah, dan putih), kacang tahan, kedelai, ubi (kayu dan jalar), dan jabung (DKP Kab Pangkep, 2018). Akan tetapi studi penelitian berpusat pada pasar sentral pangkep sebagai tolak ukur atau mewakili pasar-pasar yang berada pada kabupaten pangkep dan pangan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu beras (DKP Kab Pangkep, 2019).

Adapun harga komoditas bahan pangan di pasar tradisional sentral Kabupaten Pangkep pada tahun 2018 sampai tahun 2020, dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Harga Komiditis Bahan Pangan Di Pasar Tradisional Sentral Kabupaten Pangkep

NO	KOMIDITIS	SAT	HARGA (Rp) RATA-RATA		
			2018	2019	2020
1	Beras Premium	kg	12.243	12.067	12.037
2	Beras Medium	kg	9.440	9.358	9.510
3	Beras Termurah	kg	8.320	8.352	8.490
4	Minyak Goreng Curah	ltr	11.648	10.129	10.400
5	Minyak Goreng Bimoli	ltr	14.917	15.000	15.000
6	Gula Pasir (Gulaku)	kg	16.681	15.417	14.750
7	Gula Pasir (Lokal)	kg	11.971	12.683	13.000
8	Terigu Lokal	kg	7.000	7.833	7.938
9	Terigu Kompas	kg	9.027	10.000	10.000
10	Daging Sapi Murni	kg	95.000	100.000	100.000
11	Daging Sapi Has	kg	95.000	100.000	100.000
12	Daging Ayam Ras	kg	33.032	29.700	32.713
13	Telur Ayam Ras	kg	21.817	21.816	21.848
14	Cabe Merah besar	kg	25.700	27.688	21.875
15	Cabe geriting	kg	26.691	29.713	26.863
16	Cabe Rawit	kg	26.990	32.429	31.713
17	Bawang Merah	kg	25.953	32.500	31.288
18	Bawang Putih	kg	24.682	31.842	31.250
19	Kacang Tanah	kg	23.600	24.502	25.450
20	Kedelai	kg	10.000	10.000	10.000
21	Ubi Kayu	kg	5.375	6.000	6.000
22	Ubi Jalar	kg	6.792	7.383	7.075
23	Jagung	kg	4.679	6.000	6.000
24	Ikan Teri Kering (kw 2)	kg	103.500	110.000	110.000

Sumber. DKP Kab. Pangkep

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui nilai harga rata-rata komoditis beras premium cenderung menurun, beras medium mengalami menurun pada tahun 2018-2019 tetapi di tahun 2020 beras premium cenderung menurun, beras medium meningkat, sedangkan beras termurah dan pangan yang lain cenderung meningkat setiap tahun, berarti pelaksanaan kebijakan stabilitas harga pangan pemerintah belum diterapkan dengan baik. Meningkat jumlah penduduk yang terus meningkat sehingga meningkatkan konsumsi. Oleh

sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada pangan beras di pasar tradisional sentral pangkep.

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, agar permasalahan yang dikaji dapat terarah, terfokus serta tidak terjadi penyimpangan terhadap tujuan dilaksanakannya penelitian, maka peneliti membatasi masalah dalam penelitian. Penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada hal-hal berikut:

1. Penelitian dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pangkep.
2. Penelitian dilaksanakan di pasar tradisional sentral Kabupaten Pangkep.
3. Kebijakan stabilitas harga pangan beras berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penetapan harga pembelian pemerintah untuk gabah atau beras pada pasal 3 ayat 1 poin c menjabarkan bahwa harga pembelian beras dalam negeri dengan kualitas kadar air paling tinggi 14% (empat belas persen), butir patah paling tinggi 20% (dua puluh persen), kadar menir paling tinggi 2% (dua persen), dan derajat sosoh paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) sebesar Rp 8.300,00 (delapan ribu tiga ratus rupiah) per kilogram di gudang Perum BULOG..

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, ada dua masalah yang perlu dicari jawabannya dalam penelitian ini:

- 1) Bagaimana formulasi kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan beras Kabupaten Pangkep?

- 2) Apa faktor penghambat dan pendukung dalam membuat formulasi kebijakan stabilitas harga pangan beras Kabupaten Pangkep?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada dua tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk menganalisis formulasi kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan beras Kabupaten Pangkep.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat dan pendukung dalam membuat formulasi kebijakan stabilitas harga pangan beras Kabupaten Pangkep.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan akan diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi penulis, penulis mendapatkan kesempatan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan serta memperluas wawasan penulis.
 - b. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan informasi dan menambah literatur bagi pihak-pihak lain yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dan mendalam.
2. Manfaat Praktis.
 - a. Bagi pihak Pemerintah Kabupaten Pangkep, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi setiap orang yang terlibat dalam kebijakan stabilitas harga pangan beras di Kabupaten Pangkep.
 - b. Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi kebijakan stabilitas harga bahan pangan beras di Kabupaten Pangkep.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Stabilitas Harga Pangan

1. Pengertian Kebijakan

Lingkup dari kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undangundang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. *Easton* memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. *Laswell* dan *Kaplan* juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah (*Yasin & Hapsoyo, 2008*)

Secara umum, istilah kebijakan dan kebijaksanaan seringkali dipergunakan secara bergantian. Kedua istilah ini terdapat banyak kesamaan dan sedikit perbedaan. Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Sedangkan kebijaksanaan berkaitan dengan suatu keputusan yang memperbolehkan berdasarkan alasan-

alasan tertentu sehingga tidak ada masalah bila kedua istilah itu dipergunakan secara bergantian (Yasin & Hapsoyo, 2008).

Persamaan dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Nugroho (2003), ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003, p. 2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat (Tangkilisan, 2003).

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau

masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdayasumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas (Tangkilisan, 2003).

David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “ *the autorative allocation of values for the whole society*”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara syah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “*authorities in a political system*” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu (Agustino, 2008).

Menurut H. Hugh Heglo dalam Mariska (2016) kebijakan adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu (MARISKA, 2016). Sedangkan Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang

pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu (Islamy, 1997). Thomas R. Dye mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Syafie et al., 1994). William N. Dunn mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah (MARISKA, 2016).

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan

- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi.
- i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah.
- j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Budi Winarno (2007:15), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” , “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi.

Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuanketentuan, standar, proposal dan grand design (Suharno :2009 : 11).

Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya. James E

Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dengan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007:17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan, dilaksanakan dalam bentuk riil, bukan untuk sekedar dinyatakan. Dan tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik.

Untuk melakukan studi kebijakan publik merupakan studi yang bermaksud untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan pemerintah. Studi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye, sebagaimana dikutip Sholichin

Abdul Wahab (Suharno: 2010: 14) sebagai berikut: Studi kebijakan publik mencakup menggambarkan upaya kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik, analisis mengenai akibat berbagai pernyataan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap kebijakan publik; penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak kebijakan publik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan.

Sholichin Abdul Wahab sebagaimana dikutip Suharno (2010:16-19) dengan mengikuti pendapat dari Anderson (1978) dan Dye (1978) menyebutkan beberapa alasan mengapa kebijakan publik penting atau urgen untuk dipelajari, yaitu:

a) Alasan Ilmiah.

Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat.

Dalam hal ini kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat (dependent variable) maupun sebagai variabel independen (independent variable). Kebijakan dipandang sebagai variabel terikat, maka perhatian

akan tertuju pada faktor-faktor politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan publik. Kebijakan dipandang sebagai variabel independen jika focus perhatian tertuju pada dampak kebijakan tertuju pada sistem politik dan lingkungan yang berpengaruh terhadap kebijakan publik.

b) Alasan professional.

Kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari.

c) Alasan Politik

Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula.

2. Tahap – Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007, pp. 32–34) adalah sebagai berikut:

a) Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b) Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c) Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d) Tahap implementasi kebijakan


Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-

badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e) Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

Secara singkat, tahap – tahap kebijakan adalah seperti gambar dibawah ini;



Sumber: William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan

Menurut Suharno (2010:52) dalam (Septiadi et al., 2016) proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (*intended risks*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended risks*) (Septiadi et al., 2016).

Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

1) Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar.

Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.

2) Adanya pengaruh kebiasaan lama.

Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah sunk cost, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum profesional dan terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan.

3) Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi.

Berbagai keputusan/kabijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan atau kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan atau kebijakan.

4) Adanya pengaruh dari kelompok luar.

Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan atau kebijakan juga berperan besar.

5) Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan atau keputusan. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan (Suharno: 2010: 52-53) dalam (Septiadi et al., 2016).

4. Kerangka Kerja Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2010:31) dalam (Septiadi et al., 2016) kerangka kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel dibawah ini yaitu:

a) Tujuan yang akan dicapai.

Hal ini mencakup kompleksitas tujuan yang akanm dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka untuk mencapainya juga semakin mudah.

b) Prefensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan.

Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.

c) Sumber daya yang mendukung kebijakan.

Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya.

d) Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan.

Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas aktor kebijakan yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut ditentukan oleh tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moralnya.

e) Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya.

Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, maupun politik tempat kebijakan tersebut di implementasikan.

f) Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan.

Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat top/down approach atau bottom approach, otoriter atau demokratis (Suharno: 2010: 31).

5. Kebijakan Pangan Nasional

Pemerintah Presiden Joko Widodo telah menetapkan kebijakan pembangunan pertanian/pangan sebagai penjabaran Nawacita dalam Visi dan Misi Presiden, yakni: (a) Melaksanakan gerakan kemandirian pangan secara

systematis, (b) Meningkatkan produksi pangan pokok/penting secara terencana dengan menerapkan prinsip keunggulan komparatif dan kompetitif; (c) Perencanaan arah pengembangan komoditas pangan yang dirinci dalam RPJMN, sesuai prinsip promosi ekspor, substitusi impor, tahap pengembangan dan penguasaan teknologi, (d) Menerapkan kebijakan secara konsisten yakni sumber pemenuhan pangan dari produksi domestik dan cadangan pangan nasional, (e) Mendorong penciptaan inovasi dan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing, melalui alokasi sumber daya dan anggaran yang lebih besar, (f) Mempercepat kemampuan petani untuk menerapkan teknologi unggul melalui pemberdayaan dan pendampingan, (g) Mengembangkan cadangan pangan pemerintah pusat dan daerah dan mendorong pengembangan cadangan pangan masyarakat, (h) Mengembangkan sistem distribusi dan logistik pangan melalui penyediaan prasarana, sarana, dan kebijakan logistik serta perdagangan, (i) Menjaga stabilitas harga pangan pokok melalui pengelolaan cadangan pangan nasional, kebijakan harga pangan dan kebijakan perdagangan internasional, (j) Mendistribusikan bantuan pangan bagi masyarakat miskin dan rawan pangan kronis serta transien, (k) Meningkatkan keberdayaan dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan petani dalam pengembangan agribisnis, (l) Menyelaraskan kegiatan usaha tani skala kecil ke dalam rantai pasok pangan untuk meningkatkan pendapatan dan value added (food supply chain) dan (m) Melaksanakan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan ketahanan pangan pemerintah, swasta/pelaku usaha pangan, akademisi,

lembaga swadaya masyarakat (LSM) pangan, pemangku lainnya, dalam rangka pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan (Saragih, 2017).

6. Tujuan Kebijakan Publik

Kebijakan sosial merupakan suatu perangkat, mekanisme dan sistem yang dapat mengarahkan dan menerjemahkan tujuan-tujuan pembangunan.

Ada beberapa tujuan kebijakan publik yaitu: (Suharto, 2011)

1. Mengantisipasi, mengurangi atau mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat.
2. Memenuhi kebutuhan individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak dapat mereka penuhi secara individual melainkan harus melakukan tindakan kolektif.
3. Menggali, mengalokasikan dan mengembangkan sumber kemasyarakatan demi tercapai kesejahteraan sosial dan keadilan sosial.
4. Meningkatkan situasi dan lingkungan sosial ekonomi yang kondusif bagi upaya pelaksanaan peranan-peranan sosial dan pencapaian kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak, harkat dan martabat kemanusiaan.

Sejalan dengan kebijakan di atas pemerintahan Presiden Joko Widodo menetapkan tiga tujuan utama kebijakan pangan yaitu: Pertama, menyediakan pangan yang cukup untuk rakyat. Kedua, menurunkan kemiskinan (meningkatkan kesejahteraan petani). Ketiga, meningkatkan peran dan kontribusi produsen pangan terhadap kebutuhan pangan nasional (Saragih, 2017).

7. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Ciri adalah keterangan yang menunjukkan sifat khusus dari sesuatu. Setiap orang atau benda pasti mempunyai ciri tersendiri. Begitu juga dengan kebijakan yang mempunyai ciri tersendiri (Syafiie et al., 1994). Anderson dalam Zainal Abidin (2006) mengatakan ada beberapa hal yang menandakan ciri dari sebuah kebijakan yaitu:

- b. Setiap kebijakan pasti ada tujuan, maksudnya pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar asal buat atau karena kebetulan membuatnya.
- c. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain, tetapi bekrkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientas pada pelaksanaan, interpretasi dan penegakan hukum.
- d. Kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah.
- e. Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.
- f. Kebijakan didasarkan pada hukum, karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat mematuinya.

Menurut Suharno (2010:22-24), ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

- a) Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dari pada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam system politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.

- b) Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.
- c) Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
- d) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan

8. Pangan

a. Pengertian Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Karsin (2004) Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. Pangan sebagai sumber zat gizi (karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral dan air)

menjadi landasan utama manusia untuk mencapai kesehatan dan kesejahteraan sepanjang siklus kehidupan. Janin dalam kandungan, bayi, balita, anak, remaja, dewasa maupun usia lanjut membutuhkan makanan yang sesuai dengan syarat gizi untuk mempertahankan hidup, tumbuh dan berkembang, serta mencapai prestasi kerja (Karsin, 2004).

Jumlah macam makanan dan jenis serta banyaknya bahan pangan dalam pola makanan di suatu negara atau daerah tertentu, biasanya berkembang dari pangan setempat atau dari pangan yang telah di tanam di tempat tersebut untuk jangka waktu yang panjang. Di samping itu kelangkaan pangan dan kebiasaan bekerja dari keluarga, berpengaruh pula terhadap pola makanan (Laura et al., 1986). Pangan telah dikelompokkan menurut berbagai cara yang berbeda dan berikut merupakan salah satu cara pengelompokannya, yakni:

- a. Padi-padian
- b. Akar-akaran, umbi-umbian dan pangan berpati.
- c. Kacang-kacangan dan biji-bijian berminyak
- d. Sayur-sayuran
- e. Buah-buahan
- f. Pangan hewani
- g. Lemak dan minyak
- h. Gula dan sirop

Ada beberapa hal penting dalam mengatasi permasalahan pangan di Indonesia (Sukardi & Purwaningsih, 2008) yaitu:

1. Ketersediaan pangan

Negara berkewajiban untuk menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup (selain terjamin mutunya) bagi setiap warga negara, karena pada dasarnya setiap warga negara berhak atas pangan bagi keberlangsungan hidupnya. Penyediaan pangan dalam negeri harus diupayakan melalui produksi dalam negeri dari tahun ke tahun meningkat seiring dengan adanya pertumbuhan penduduk.

2. Kemandirian pangan

Kemandirian pangan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya merupakan indikator penting yang harus diperhatikan, karena negara yang berdaulat penuh adalah yang tidak tergantung (dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sebagainya) pada negara lain.

3. Keterjangkauan pangan

Keterjangkauan pangan atau aksesibilitas masyarakat (rumah tangga) terhadap bahan sangat ditentukan oleh daya beli, dan daya beli ini ditentukan oleh besarnya pendapatan dan harga komoditas pangan.

4. Konsumsi pangan

Konsumsi pangan berkaitan dengan gizi yang cukup dan seimbang. Tingkat dan pola konsumsi pangan dan gizi dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan budaya setempat.

b. Pengertian Ketahanan Pangan

Ketersediaan pangan dapat diwujudkan melalui proses kedaulatan pangan dan penganekaragaman pangan. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang

memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Studi pustaka yang dilakukan oleh IFPRI (1999) diperkirakan terdapat 200 definisi dan 450 indikator tentang ketahanan pangan (Suharyanto, 2011). Berikut disajikan beberapa definisi ketahanan pangan menurut Sukardi & Purwaningsih, (2008):

- 1) Undang-Undang Pangan No.7 Tahun 1996 yang diperbaharui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
- 2) USAID (1992): kondisi ketika semua orang pada setiap saat mempunyai akses secara fisik dan ekonomi untuk memperoleh kebutuhan konsumsinya untuk hidup sehat dan produktif.
- 3) FAO (1997): situasi dimana semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, dimana rumah tangga tidak beresiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut.
- 4) FIVIMS (2005): kondisi ketika semua orang pada segala waktu secara fisik, social dan ekonomi memiliki akses pada pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dan sesuai dengan selera (food preferences) demi kehidupan yang aktif dan sehat.
- 5) Mercy Corps (2007): keadaan ketika semua orang pada setiap saat mempunyai akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap terhadap kecukupan

pangan, aman dan bergizi untuk kebutuhan gizi sesuai dengan selera untuk hidup produktif dan sehat.

Adanya ketahanan pangan maka diharapkan Masyarakat dapat mewujudkan kemandirian pangan, dimana arti kemandirian pangan itu sendiri Menurut UU RI No. 18 Tahun 2012 adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.

Strategi yang diterapkan dalam rangka keberhasilan pembangunan ketahanan pangan (Sukardi & Purwaningsih, 2008) adalah sebagai berikut:

- a) Pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat.
- b) Pengembangan sistem dan usaha agrobisnis.
- c) Mewujudkan kebersamaan antara masyarakat sebagai pelaku dan pemerintah sebagai fasilitator.

Menumbuhkan ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga, mengelola produksi pangan dengan baik dalam memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga, dan mampu menyalurkan kelebihan produksi pangan untuk memperoleh harga yang wajar. Kesadaran masyarakat akan pentingnya penganeragaman pangan dengan mutu pangan yang dikonsumsi harus semakin meningkat dalam mewujudkan ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga.

Pemantapan koordinasi dan sinkronisasi pihak-pihak terkait dalam perencanaan, kebijakan, pembinaan, dan pengendalian.

Ada dua cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan ketahanan pangan, antara lain:

1. Meningkatkan daya beli masyarakat miskin dengan menaikkan tingkat produksi pangan secara keseluruhan. Peningkatan supply pangan dan daya beli masyarakat merupakan hal yang tidak mudah karena terkait dengan kebijakan yang akan dilakukan oleh suatu negara.
2. Pendistribusian kembali supply pangan dari daerah ke daerah defisit pangan dengan menggunakan mekanisme yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang kekurangan pangan, selain menaikkan insentif untuk meningkatkan produksi pangan dalam jangka panjang.

9. Kebijakan Stabilitas Harga Pangan Beras

Stabilitas harga pangan adalah kepentingan bersama antara produsen pangan dan konsumen. Kepentingan produsen pangan adalah menginginkan adanya kepastian usaha karena harga yang stabil dapat meningkatkan perencanaan produksi dan tentu saja adalah output yang lebih baik. Dari sisi konsumen, instabilitas harga pangan berpotensi mengganggu program ketahanan pangan (ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan gizi pangan). Sudah barang tentu selain masalah instabilitas, persoalan yang sangat penting adalah tingkat harga. Bagi produsen, tingkat harga yang menguntungkan adalah sangat penting untuk kesinambungan usaha, sedangkan bagi konsumen harga yang terjangkau sangat penting untuk

memastikan hak-hak dasarnya terpenuhi. Untuk menjaga stabilitas harga dan tingkat harga yang wajar beberapa negara melakukan kebijakan harga, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebijakan harga langsung misalnya melalui pemberlakuan harga eceran tertinggi dan harga dasar serta kebijakan harga tidak langsung meliputi penetapan pajak dan pemberian subsidi (Perdagangan, 2015).

Harga-harga komoditas pertanian memegang peranan penting baik secara ekonomi maupun politik karena mempunyai pengaruh yang besar bagi pendapatan petani dan kesejahteraan konsumen. Telah banyak upaya dilakukan pemerintah dalam meningkatkan produksi pertanian dan sekaligus memperbaiki tingkat kesejahteraan petani melalui berbagai macam program intensifikasi dan ekstensifikasi, namun berdasarkan pengalaman selama ini, bagaimanapun bagusnya konsep-konsep yang mendasari semua program tersebut, selama harga jual yang diterima petani tidak turut diperbaiki oleh pemerintah, usaha-usaha pemerintah tersebut tidak akan membawa hasil yang optimal (Suharyanto, 2011).

Penetapan harga dasar gabah, sudah dilakukan sejak 1969. Pemerintah menunjukkan perhatian yang besar untuk dapat merangsang produksi. Dampak positif ini terlihat bahwa kenaikan produksi beras selama tiga pelita dicapai karena peran insentif harga dasar dan harga pupuk serta pestisida sebesar 40%. Sedangkan faktor-faktor yang lain seperti benih unggul, irigasi dan pengetahuan dari petani secara bersama-sama menyumbang sebesar 60% bagi kenaikan produksi padi (Amang & Sawit, 1999).

Bentuk *price policy* yang lain pada beras yang masih berlaku hingga kini adalah Operasi Pasar Murni (OPM) dan Operasi Pasar Khusus (OPK). OPM merupakan bagian dari subsidi harga yang digunakan pada saat harga beras terlalu tinggi akibat permintaan yang tinggi di pasar. OPM dilakukan dengan cara pemotongan harga sekitar 10% – 15% di bawah harga pasar. Sedangkan OPK merupakan implementasi dari subsidi harga yang tepat sasaran. Tujuan awal dari OPK adalah penyaluran bantuan pangan pada masyarakat miskin yang rawan pangan saat krisis tahun 1998 akibat tidak efektifnya OPM. OPK masih terus dilakukan Bulog hingga sekarang dengan target masyarakat miskin. Tahun 2002 OPK diubah namanya menjadi Raskin (Beras untuk Keluarga Miskin). Program Raskin juga masih terus dilakukan sebagai salah satu jaring pengaman sosial yang volumenya semakin meningkat dari tahun ke tahun karena adanya kecenderungan kenaikan harga beras di tingkat konsumen (Firdaus et al., 2019).

Semua kebijakan itu berakibat “harga beras tertekan” yang telah kita kenal, yang pada umumnya mengejutkan para pengamat asing, sebab Indonesia (seperti beberapa Negara lain di Asia Tenggara) sedang bersusah payah meningkatkan produksi beras, namun dalam pada itu merintanginya dengan menekan harga keluaran (output). Kebijakan makanan murah berasal dari masa penjajahan Belanda dan pada masa itu dipilih oleh karena Pemerintah Belanda yang bermaksud melayani kepentingan perkebunan-perkebunan besar, lebih menyukai mengimpor beras murah dari luar negeri. Tujuan utamanya adalah menekan biaya produksi perkebunan-perkebunan itu sehingga mereka dapat bersaing dengan mudah di pasar dunia. Keuntungan

besar yang diterima oleh perusahaan-perusahaan perkebunan dapat diterima pula oleh Pemerintah dalam bentuk pungutan-pungutan pajak yang besar. Ketika periode melonjaknya inflasi mulai terjadi pada tahun 1959, pegawai negeri atau pada umumnya para penerima upah tetap adalah yang paling menderita. Pemerintah berusaha meringankan beban mereka itu dengan mengintensifkan pembayaran upah dalam bentuk barang, terutama beras. Selama periode itu beras menjadi ukuran untuk segala hal, beras menjadi semacam "uang" yang menjadi dasar nilai tukar. Oleh karena musim kemarau yang parah dan pembatalan program intensifikasi produksi beras untuk musim kemarau pada tahun 1967, persediaan beras Indonesia pada tahun tersebut ada dalam keadaan bahaya. Harganya memuncak pada bulan September 1967 (akhir panen musim kemarau) dan tetap tinggi sampai awal 1968. "Affair beras" ini (dimana para mahasiswa di Jakarta dan beberapa kota lainnya berdemonstrasi) mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari Pemerintah yang bertindak dengan menyisihkan lebih dari 40% anggaran Pemerintah tahun 1968 seluruhnya untuk membeli beras di dalam dan luar negeri bagi keperluan pegawai negeri dan angkatan bersenjata. Dengan demikian, Pemerintah berusaha mensubsidi harga makanan. Beras impor dijual di dalam negeri dengan harga hanya separuh dari harga pembeliannya. Situasi harga beras yang ditekan ini terus berlangsung sampai periode "tekan inflasi" yang dimulai pada tahun 1966 pada awal Pemerintahan Orde Baru. Oleh karena Pemerintah tahu bahwa beras merupakan 65% dari indeks tertimbang sembilan bahan pokok, dan 31% dari indeks biaya hidup, maka inflasi dapat ditekan dengan memusatkan serangan terhadap beras saja. Hal

ini dicapai dengan melalui impor bahan makanan dalam bentuk beras, tepung terigu dan bulgur yang dalam tahun 1968 saja berjumlah 1 juta ton. Tidak heranlah bahwa bersamaan dengan rekor produksi beras pada tahun 1968 (10% lebih tinggi dari 1967), hal ini menyebabkan bertimbunnya persediaan makanan pada tahun 1968 dan lebih menekan lagi harga beras (Lokollo, 2015, pp. 193–194).

Harga beras ditentukan oleh adanya pemerintah dan penawaran, namun harga ini tidak mencerminkan harga yang sesungguhnya. Petani tidak dapat memaksimalkan keuntungan dari produksi padinya karena tergantung dari siklus alam. Permintaan cenderung tetapi karena konsumsi beras tidak begitu berubah dalam satu tahun, sedangkan penawaran tinggi apabila kondisi alam mendukung untuk itu. Pada saat penawaran tinggi, sedangkan permintaan maka harga akan mengalami penurunan. Harga seringkali lebih banyak ditentukan oleh pedagang dan petani tidak mempunyai daya tawar. Apabila pemerintah tidak melakukan kebijakan publik, maka kesejahteraan petani sebagai produsen tidak akan terjadi (Arjayanti, 2010).

Kebijakan publik diperlukan untuk mengatasi harga beras akibat terjadinya kegagalan pasar. Kebijakan harga beras ditingkat produsen relevan untuk dilakukan pemerintah, karena:

- a. Beras mempunyai tingkat sensitivitas politik, ekonomi dan kerawanan sosial yang tinggi.
- b. Tingkat harga yang terjadi di pasar tidak menggambarkan efisiensi. Informasi harga tidak dapat segera direspon oleh petani karena padi hanya dapat diproduksi bila sesuai dengan iklim, musim serta jenis tanah.

- c. Konsumsi penduduk Indonesia sebagian besar adalah beras, namun padi hanya dapat diproduksi di wilayah-wilayah tertentu.
- d. Padi diproduksi oleh petani yang rata-ratanya mempunyai kepemilikan lahan yang kurang dari 0,5 ha (Arjayanti, 2010).

Menurut Hermanto dalam Rachmat et al., n.d. (2005) menunjukkan bahwa gejolak harga pangan (beras) berdampak negatif terhadap daya beli konsumen dan menghambat rumah tangga untuk akses terhadap pangan yang dibutuhkan. Turunnya harga gabah juga berdampak pada penurunan pendapatan petani yang berarti pula penurunan daya beli petani. Dengan demikian ketidakstabilan harga berdampak terhadap daya beli dan akses terhadap pangan pada petani (khususnya petani net-consumen). Oleh karena itu kebijakan stabilisasi harga beras merupakan salah satu faktor penentu tercapainya ketahanan pangan (Rachmat et al., n.d.).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan pada pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh menteri, menteri teknis, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar (Putri, 2020).

Harga pembelian pemerintah (HPP) adalah stabilisasi harga beras dengan melaksanakan pembelian beras agar petani produsen mendapatkan harga sesuai dengan HPP yang berlaku sehingga mendorong peningkatan pendapatan petani. Pembelian disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Pencapaian tujuan stabilisasi harga yang dilakukan Bulog belum dapat dikatakan efektif, dikarenakan persentase kasus harga beras yang dibawah HPP masih cukup tinggi (Rachmat et al., n.d.).

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah Untuk Gabah Atau Beras pada pasal 3 ayat 1 poin c menjabarkan bahwa harga pembelian beras dalam negeri dengan kualitas kadar air paling tinggi 14% (empat belas persen), butir patah paling tinggi 20% (dua puluh persen), kadar menir paling tinggi 2% (dua persen), dan derajat sosoh paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) sebesar Rp 8.300,00 (delapan ribu tiga ratus rupiah) per kilogram di gudang Perum BULOG.

Menurut Mubyarto (2002) dalam (Lokollo, 2015, p. 193) menyatakan bahwa secara historis kebijakan harga beras di Indonesia selalu berorientasi kepada konsumen yang bertujuan menjamin persediaan beras yang cukup dengan harga rendah yang terbeli oleh konsumen. Pada dasarnya kebijakan ini bisa dibagi menjadi tiga periode yang untuk mudahnya disebut sebagai berikut:

- 1) Kebijakan Makanan murah (*the cheap food policy*) terhitung dari masa penjajahan belanda sampai kira-kira tahun 1959.

- 2) Kebijakan upah natura (*the food wage policy*), selama periode inflasi dari 1959 sampai 1966.
- 3) Kebijakan “tekan inflasi” (*the kill inflation policy*) dari 1966 sampai 1969.

Adanya pengambilan kebijakan stabilitas harga didasarkan pasal 55 UU Nomor 18 Tahun 2012 sebagai berikut:

- 1) Pemerintah berkewajiban melakukan stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok di tingkat produsen dan konsumen;
- 2) Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi pendapatan dan daya beli Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap Pangan Pokok.

Berdasarkan penjelasan dalam UU Nomor 18 Tahun 2012, sehingga Indikator pengambilan kebijakan penstabilan atau stabilisasi harga pangan dalam penelitian ini mengacu pada Pasal 56 UU No. 18 Tahun 2012 bahwa:

Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan melalui: (a) penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian Pemerintah; (b) penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan Pemerintah.

B. Penelitian Terdahulu

Hasil-hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Syam Arjayanti (2010), Judul Penelitian. Analisis Kebijakan Stabilisasi Harga Gabah/Beras Di Tingkat Petani Di Propinsi DIY. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa, tidak satu pun dari ketiga kebijakan tersebut yang

mampu menstabilkan prices yang stabil di tingkat petani. Namun dari ketiga kebijakan tersebut HPP memberikan manfaat yang paling besar dibandingkan dengan dua kebijakan lainnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa program pengadaan beras BULOG membantu dalam menstabilkan harga beras dengan cara mengurangi pasokan pada saat panen dan meningkatkan pasokan saat harga naik di pasar.

2. Amalina, Sulistio Diliwanto Binsasi dan Hartuti Purnaweni (2018). Judul Penelitian, Formulasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Karawang. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa, di Kabupaten Karawang dalam perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yakni: Proses Perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Di Kabupaten Karawang diawali dengan perumusan masalah terkait dengan alih fungsi lahan dan tumbuh suburnya industri-industri di lahan 19 ribu Ha, dan pengurangan lahan pertanian di tahun 2015-2017 yakni 625 Ha. Oleh sebab itu pemerintah kabupaten karawang menggunakan pendekatan kebutuhan lahan pertanian dan citra satelit untuk mengetahui luasan pertanian yang ada dan menjaga kabupaten karawang tetap eksis sebagai lumbung padi nasional Dan Pemerintah Kabupaten Karawang memilih alternatif kebijakan terbaik kemudian dimasukkan dalam Draf Naskah Akademik terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang nantinya akan menjadi draf Peraturan Daerah No 1 Tahun 2018. Alternatif kebijakan perlidungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini juga mengatur tentang insentif bagi petani yaitu adanya subsidi untuk bibit, obat-obatan pertanian, dan

alat-alat penunjang pertanian hal ini agar para petani tidak mengalih fungsi lahan pertanian, tetapi 87,5 ribu Ha yang sudah dikunci sebagai zona hijau dan dengan adanya mapping memudahkan bangsa ini dalam mengetahui secara pasti berapa luas lahan pertanian untuk ketahanan pangan.

3. Juli Panglima Saragih (2017). Judul Penelitian. Kelembagaan Urusan Pangan dari Masa ke Masa dan Kebijakan Ketahanan Pangan. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa, pemerintah memang sudah menetapkan lembaga urusan pangan seperti BULOG, tetapi masih belum terkoodinasi antar-lembaga padahal urusan pangan bersifat lintas sektor. Salah satu dampaknya adalah masih mahalnya harga sebagian besar komoditas pangan pokok di masyarakat. Mata rantai tata niaga yang cukup panjang juga menjadi penyebab tidak tercapainya ketahanan pangan nasional.


C. Kerangka Pikir

Kebijakan Stabilitas harga pangan beras diperlukan untuk mengatasi harga beras akibat terjadinya kegagalan pasar. Sehingga kebijakan stabilitas harga beras didasarkan pasal 55 UU Nomor 18 Tahun 2012 bahwa Pemerintah berkewajiban melakukan stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok di tingkat produsen dan konsumen; dan Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi pendapatan dan daya beli Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap Pangan Pokok. Oleh sebab itu Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah Untuk Gabah Atau Beras pada pasal

3 ayat 1 poin c menjabarkan bahwa harga pembelian beras dalam negeri dengan kualitas kadar air paling tinggi 14% (empat belas persen), butir patah paling tinggi 20% (dua puluh persen), kadar menir paling tinggi 2% (dua persen), dan derajat sosoh paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) sebesar Rp 8.300,00 (delapan ribu tiga ratus rupiah) per kilogram di gudang Perum BULOG.

Berdaskan uraian diatas sehingga bagan kerangka pikir sebagai berikut:





Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Rahmat (2009) menyatakan penelitian kualitatif berpendirian bahwa tidak hanya satu kebenaran yang mutlak. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Moleong, 2007). Dengan digunakan metode kualitatif dalam penelitian, diharapkan dapat diperoleh data yang mendalam dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis formulasi kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan beras Kabupaten Pangkep. Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan instrumen penelitian berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama dalam kurun waktu 2 bulan. Sedangkan tempat penelitian adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pangkep dan Pasar Tradisional Sentral Kabupaten Pangkep.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah pengambilan data dengan instrumen pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015).

Adapun dalam penelitian ini sumber data primer yaitu:

- 1) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pangkep : 1 Orang
- 2) Kepala Bidang Distribusi Pangan Pangan : 1 Orang
- 3) Kepala Seksi Distribusi Pangan Kabupaten Pangkep : 1 Orang
- 4) Kepala Seksi Cadangan Pangan : 1 Orang
- 5) Kepala Seksi Harga Pangan : 1 Orang
- 6) Penjual Beras dan Pembeli (konsumen) di Pasar Tradisional Sentral Pangkep : 5 Orang.
- 7) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Pangkep : 1 Orang

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2015).

D. Deskripsi Fokus

Untuk memberikan kejelasan dan menghindari penafsiran yang salah pada penelitian, maka deskripsi fokus pada penelitian ini yaitu:

1. Formulasi Kebijakan Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Harga Pangan Beras Kabupaten Pangkep.

Formulasi Kebijakan Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Harga Pangan Beras Kabupaten Pangkep dalam penelitian ini mengacu pada Pasal 56 UU No. 18 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah Untuk Gabah Atau Beras pada pasal 3 ayat 1 poin c bahwa:

- (a) Penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian Pemerintah sebesar Rp 8.300,00. Produsen yang di maksud dalam penelitian ini yaitu Petani dan Pelaku usaha pangan beras;
- (b) Penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan Pemerintah sebesar Rp 8.300,00. Konsumen yang di maksud dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang membeli beras untuk dikonsumsi

2. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Membuat Formulasi Kebijakan Stabilitas Harga Pangan Beras Kabupaten Pangkep

Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Membuat Formulasi Kebijakan Stabilitas Harga Pangan Beras Kabupaten Pangkep dalam penelitian ini mengacu pada Pasal 56 UU No. 18 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah Untuk Gabah Atau Beras pada pasal 3 ayat 1 poin c bahwa:

- (1) Penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian Pemerintah sebesar Rp 8.300,00. Produsen yang di maksud dalam penelitian ini yaitu Petani dan Pelaku usaha pangan beras;

- (2) Penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan Pemerintah sebesar Rp 8.300,00. Konsumen yang di maksud dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang membeli beras untuk dikonsumsi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penelitian sangat diperlukan teknik tertentu untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data-data secara langsung yang terkait dengan kebijakan stabilitas harga pangan beras di Pasar Tradisional Sentral Pangkep.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan yang berkaitan dengan kebijakan stabilitas harga pangan beras. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terencana-tidak terstruktur. Yusuf (2014) mengemukakan bahwa wawancara terencana-tidak terstruktur adalah apabila peneliti atau pewawancara menyusun rencana wawancara yang mantap, tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang baku.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan obyek penelitian. Dokumen-dokumen tersebut

antara lain menyangkut profil Dinas Ketahanan Pangan Kab. Pangkep dan Pasar Tradisional Sentral Pangkep.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Adapun instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Instrumen Utama (Peneliti)


Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan data langsung dari sumber data. Karena peneliti sebagai instrumen, maka peneliti harus sanggup menyesuaikan diri dan berinteraksi secara langsung dan tuntas dengan fenomena yang sedang dipelajari.

2. Instrumen Bantu (Pedoman Wawancara)

Instrumen bantu kedua ini berupa pedoman wawancara yang dibuat oleh peneliti sebagai alat bantu dalam pengambilan data secara langsung di lapangan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh (Miles & Huberman dalam (Sugiyono, 2012)). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti model yang dikemukakan oleh Miles & Huberman yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1. Komponen dalam Analisis Data (Model Interaktif)
Sumber: Sugiyono (2012:17)

Setelah data terkumpul dalam penelitian ini, dilakukan tiga prosedur yaitu dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data dalam penelitian ini akan dilakukan dalam bentuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan lapangan (membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, serta membuang yang tidak perlu dengan langkah-langkah yaitu: (1) memilih data yang dianggap penting, (2) membuat kategori data, (3) mengelompokkan data dalam kategori.

2. Penyajian data


Penyajian data adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara baik, runtut sehingga mudah dilihat, dibaca dan dipahami tentang suatu kejadian dan tindakan atau peristiwa dalam bentuk teks naratif.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2012). Proses mendapatkan bukti-bukti tersebut yang disebut verifikasi data.

H. Teknik Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dilakukan untuk menilai apakah data yang diperoleh di lapangan tersebut valid atau tidak. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut bagi keperluan pengecekan atau sebagai bahan pembanding terhadap data tersebut. Teknik triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan satu metode pengumpulan data terhadap beberapa sumber data (multiple sources) yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.2. Triangulasi dengan Sumber yang Banyak (Multiple Sources)
Sumber: Yusuf (2014)

Data hasil wawancara yang diperoleh dari satu informan dalam penelitian ini dibandingkan dengan data hasil wawancara dari informan lainnya kemudian dilihat kesesuaiannya. Apabila data hasil wawancara dari beberapa informan telah sesuai dengan kata lain tidak terjadi kontradiksi, maka data tersebut dianggap kredibel atau valid.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Pangkep

Secara Administratif Luas wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah 12.362,73 Km² (setelah diadakan analisis Bakosurtanal) untuk wilayah laut seluas 11.464,44 Km², dengan daratan seluas 898,29 Km², dan panjang garis pantai di Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan yaitu 250 Km, yang membentang dari barat ke timur. Di mana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 13 kecamatan, di mana 9 kecamatan terletak pada wilayah daratan, dan 4 kecamatan terletak di wilayah kepulauan.

Kecamatan yang terletak pada wilayah daratan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu terdiri dari: Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Balocci, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Labakkang, Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Segeri, Kecamatan Minasa Te'ne, Kecamatan Tondong Tallasa, dan Kecamatan Mandalle.

Wilayah Kepulauan Wilayah kepulauan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan merupakan wilayah yang memiliki kompleksitas wilayah yang sangat urgen untuk dibahas, wilayah kepulauan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan memiliki potensi wilayah yang sangat besar untuk dikembangkan secara lebih optimal, untuk mendukung perkembangan wilayah Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan

Geografis Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (dulu bernama Pangkajene Kepulauan, biasa disingkat Pangkep) adalah salah satu kabupaten

di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibukotanya adalah Pangkajene. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.112,29 km². Tetapi setelah diadakan analisa bersama Bakosurtanal, luas wilayah tersebut direvisi menjadi 12.362,73 km² dengan luas wilayah daratan 898,29 km² dan wilayah laut 11.464,44 km². Kabupaten Pangkep berpenduduk sebanyak ±250.000 jiwa. Asal kata Pangkajene dipercaya berasal dari sungai besar yang membelah kota Pangkep. Pangka berarti cabang dan Je'ne berarti air. Ini mengacu pada sungai yang membelah kota pangkep yang membentuk cabang.

Kabupaten Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah merupakan Kabupaten yang terletak di Pantai barat Sulawesi Selatan atau berjarak kurang lebih 51 Km dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan terletak diantara 04° 40' - 08° 00' Lintang Selatan (LS) dan 110° Bujur Timur (BT) dengan batas-batas administrasi:

Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kabupaten Barru
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Kabupaten Maros
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kabupaten Bone
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan Madura, Pulau Bali.

Secara Administratif luas wilayah Kabupaten Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar 12.311,43 Km² yang terdiri dari 898,29 Km² wilayah daratan dan 11.464,44 Km² wilayah kepulauan, terbagi dalam 13 kecamatan, 9 kecamatan terletak didaratan dan 4 kecamatan terletak di kepulauan.

Bentuk wilayah Kabupaten Pangkep meliputi daerah dataran rendah seluas 73.721 Ha, yang membentang dari garis pantai barat ke timur yang

terdiri dari area persawahan, tambak, rawa-rawa, dan empang. Sedangkan daerah pegunungan berada pada ketinggian 100 – 1000 meter di atas permukaan laut (dpl).

Tabel 4.1 Luas Daerah Menurut Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Kecamatan	Luas (Km ²)
1	Lk. Tangaya	120,00
2	Lk. Kalmas	91,50
3	Lk. Tupabiring	54,44
4	Lk. Tupabiring Utara	85,56
5	Pangkajene	47,39
6	Balocci	143,48
7	Bungoro	90,12
8	Labakkang	98,46
9	Ma'rang	75,22
10	Segeri	78,28
11	Minasate'ne	76,48
12	Tondong Tallasa	111,20
13	Mandalle	40,16
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan		1.112,29

Sumber: (BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2020)

2. Visi dan Misi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

1) Visi.

“Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mewujudkan Desa moderen yang produktif dan berkarakter menuju daerah yang lebih maju dan mandiri”.

2) Misi

- a) Pembangunan Pangkep
- b) Arah kebijakan dan kebijakan umum

B. Hasil Penelitian

Dalam penelitian tentang formulasi kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan beras Kabupaten Pangkep dan Faktor penghambat dan pendukung dalam membuat formulasi kebijakan stabilitas harga pangan beras Kabupaten Pangkep melalui kebijakan stabilitas harga pangan beras di Kabupaten Pangkep dengan menggunakan indikator yang telah disepakati bersama yaitu penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian pemerintah sebesar Rp 8.300,00. Produsen yang di maksud dalam penelitian ini yaitu Petani dan Pelaku usaha pangan beras dan penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan Pemerintah sebesar Rp 8.300,00. Konsumen yang di maksud dalam penelitian ini yaitu orang yang membeli beras untuk dikonsumsi. Dapat di jebarkan sebagai berikut:

1. Formulasi kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan beras Kabupaten Pangkep

Dalam formulasi kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan beras Kabupaten Pangkep dapat diukur melalui indikator yang sudah disepakati. indikator ini mengacu pada Pasal 56 UU No. 18 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah Untuk Gabah Atau Beras pada pasal 3 ayat 1 poin c yaitu: Penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian Pemerintah; dan Penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan Pemerintah.

a. Penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian Pemerintah sebesar Rp 8.300,00

Kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan beras Kabupaten Pangkep agar penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian Pemerintah sebesar Rp 8.300,00. Produsen yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Petani dan Pelaku usaha pangan beras. Dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan apa usaha yang dilakukan Dinas ketahanan pangan untuk mengendalikan dan menjaga stabilitas harga pangan beras Kabupaten Pangkep yang didapatkan melalui wawancara langsung di Dinas ketahanan pangan.

Dalam menjaga stabilisasi harga beras bulog upaya yang dilakukan oleh perum bulog antara lain yaitu pengadaan setempat dengan target kapasitas 30.133 ton/tahun, sedangkan upaya lainnya yaitu dengan bermitra dan mitra kerja yang dimaksud adalah penggiling gabah dan langsung turun kelapangan

dengan alur pengadaan yang telah di bentuk oleh perum bulog. Adapun tujuannya pertama menstabilisasi harga di tingkat produsen yaitu untuk menjaga harga di tingkat petani sesuai inpres no 5, kemudian ke dua menstabilisasi harga beras di tingkat konsumen yaitu untuk menjaga harga di tingkat pasar. Demi tercapainya stabilisasi harga adapun fungsi dan peran bulog yaitu mengacu pada Perpres no 13 Tahun 2016 tentang tugas Bulog yang bertanggung jawab dalam ketahanan pangan nasional dan sesuai perpres No 48 Tahun mengenai stabilisasi harga pangan pada tingkat produsen yang dilakukan oleh bulog sesuai dengan harga acuan atau HPP di gudang perum Bulog. Dalam hal ini menjaga stabilisasi harga beras yaitu melakukan operasi harga pasar apabila harganya sudah mulai naik , bulog mengirim beras ke pedagang pasar agar harga di pasar tidak melebihi harga yang ada di permentan atau dengan melakukan gerakan stabilisasi pangan, yang bertujuan untuk menjaga harga konsumen sepanjang tahun. Adapun pengadaan dan pengelolaan cadangan beras oleh pemerintah didaerah, selain untuk cadangan beras pemerintah yang dilakukan oleh perum bulog dapat dilakukan oleh badan pemerintah atau badan usaha di bidang pangan. Menurut inpres no 3 tahun 2012 menetapkan kebijakan untuk menjaga stabilisasi harga beras yaitu penetapan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah, menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran pangan beras pemerintah untuk menjaga sabilisasi harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan, bantuan serta keperluan lain yang ditetapkan oleh pemerintah dan paksanaan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras sebagai mana di maksud pada angka 1 dan

angka 2 di lakukan oleh perum Bulog. Maka dengan ini peneliti dapat menguraikan hasil observasi dan wawancara langsung terhadap informan di lapangan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan berinisial BA (52 tahun) selaku anggota DPRD Kabupaten pangkep, beliau mengatakan bahwa:

“Mengenai harga pangan kami tidak menangani, yang kami tangani mengenai subsidi beras terkait dengan kesiapan pangan di daerah wilayah kepulauan dan masyarakat yang mendapat musibah, dan secara umum kami tidak mengatur harga pangan atau gabah”.

(Wawancara 18 Desember 2020)

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten pangkep hanya menangani beras bersubsidi dan mendistribusi beras pada masyarakat yang membutuhkan dengan menyediakan pangan beras pada daerah wilayah kepulauan dan masyarakat yang mendapat musibah, sedangkan pihak DPRD tidak mengatur atau menangani harga pangan beras di kabupaten pangkep. Berarti harga pangan atau gabah bukan wewenang DPRD.

Berikut peneliti melakukan wawancara dengan informan berinisial FI (49 tahun), selaku kepala Dinas ketahanan pangan, beliau mengatakan bahwa:

“Dinas ketahanan pangan bekerja sama dengan dinas terkait mengenai stabilitas harga pangan beras Kabupaten Pangkep, dan kami selalu mensosialisasikan kepada petani dan pedagang mengenai harga beras. Adapun kebijakan harga pangan beras dari penjual ke pembeli itu melalui gapoptan yang mengeluarkan beras ke TTI dalam hal ini mitra tani dimana ada harga pokok dari pemerintah bahwa beras sampai dipembeli seharga Rp.11.000 untuk premium dan harga Rp. 8.000 samapai Rp 9.000 untuk medium”.

(Wawancara 18 Desember 2020)

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa Dinas ketahanan pangan bekerja sama dengan dinas terkait mengenai stabilitas harga pangan beras Kabupaten Pangkep, dan pihak Dinas ketahanan pangan kabupaten pangkep selalu melaksanakan sosialisasi mengenai setiap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat pada petani (gapoptan) dan pedagang penjual beras dipasar yang berada di kabupaten pangkep mengenai harga beras. Adapun kebijakan harga pangan beras dari penjual beras ke pembeli beras melalui gapoptan yang mengeluarkan beras ke TTI dalam hal ini mitra tani dimana ada harga pokok dari pemerintah bahwa beras sampai dibeli seharga Rp.11.000 untuk premium dan harga Rp. 8.000 samapai Rp 9.000 untuk medium”.

Sedangkan proses kebijakan pemerintah yaitu Dinas ketahanan pangan dalam menjaga stabilitas harga pangan beras Kabupaten Pangkep di sampaikan oleh Informan berinisial FI (49 tahun), selaku kepala Dinas ketahanan pangan, beliau mengatakan bahwa:

“Selalu kami koordinasi dengan dinas terkait yaitu bulog, terkait penjual pengumpul beras dengan gapoptan dan kami juga koordinasi dengan dinas ketahanan propinsi”.

(Wawancara 18 Desember 2020)

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa dinas ketahanan pangan kabupaten pangkep dan dinas terkait dalam hal ini bulog selalu melakukan sosialisasi dalam menjaga stabilitas harga pangan beras Kabupaten Pangkep, sedangkan gapoptan yang mengeluarkan beras ke mitra tani dimana ada harga pokok bahwa beras sampai dibeli seharga Rp. 10.000 sampai harga Rp.11.000 untuk premium dan harga Rp. 8.000 samapai Rp 9.000 untuk

medium, sebab penjual beras di pasar membeli beras premium dari luar kabupaten pangkep, dan beras yang diproses di kabupaten pangkep hanya beras medium, sehingga perbedaan harga beras premiumm dengan beras medium. Hal yang sama pula di sampaikan oleh informan berinisial Su (48 tahun) selaku kepala distribusi pangan di Dinas ketahanan pangan kabupaten pangkep, beliau mengatakan bahwa:

“Pihak pemerintah dalam hal ini bulog membeli dengan harga Rp 8.300,00, sedangkan kebijakan harga pangan beras dari penjual ke pembeli itu melalui gapoptan yang mengeluarkan beras ke TTI dalam hal ini mitra tani dimana ada harga pokok bahwa beras sampai dipembeli seharga Rp.11.000 untuk premium dan harga Rp. 8.000 samapai Rp 9.000 untuk medium, karena banyak pembeli dari luar kabupaten”.

(Wawancara 10 Januari 2021)

Dari hasil wawancara menunjukan bahwa pihak gapoptan yang mengeluarkan beras ke TTI dalam hal ini mitra tani dimana ada harga pokok bahwa beras sampai dipembeli seharga Rp.10.000 untuk premium dan harga Rp. 8.000 samapai Rp 9.000 untuk medium, tetapi beras premium tidak bisa diproduksi di kabupaten pangkep, karena di kabupaten pangkep belum tersedia mesin penggiling beras premium, sehingga beras yang ada hanya beras medium. Oleh karena itu kebanyakan pembeli gabah dari luar kabupaten lain membeli gabah di kabupaten pangkep agar memproduksi kembali menjadi beras premium dan menjual kembali pada penjual beras yang ada di pasar. Dari hal tersebut sama dengan informan berinisial Su (48 tahun) selaku kepala distribusi pangan di Dinas ketahanan pangan kabupaten pangkep, beliau mengatakan bahwa:

“Petani disini hanya mampu memproduksi beras medium saja, dan tidak bisa memproduksi beras premium, karena petani belum memiliki mesin penggiling gabah menjadi beras premium, sehingga kebanyakan pembeli gabah dari luar kabupaten membeli gabah disini”.

(Wawancara 10 Jenuari 2021)

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa di Kabupaten Pangkep hanya bisa memproduksi beras medium, dan tidak bisa memproduksi beras premium, sehingga pembeli gabah dari luar kabupaten selalu membeli gabah di kabupaten pangkep agar memproduksi gabah menjadi beras premium, karena di kabupaten pangkep belum memiliki mesin penggiling gabah menjadi beras premium. Berarti pihak pemerintah kabupaten pangkep belum menyediakan mesin penggiling gabah menjadi beras premium. Dalam menjaga stabilitas harga pangan beras di suatu daerah, terlebih dahulu menyediakan sumberdaya agar pihak pemerintah daerah mudah menstabilkan beras di daerahnya, karena sangat berpengaruh ketika sumberdaya tidak tersedia di suatu daerah. Dari Hal tersebut juga di sampaikan oleh salah satu informan berinisial Ju (45 tahu) selaku Kepala Seksi Distribusi Pangan Kabupaten Pangkep, beliau mengatakan bahwa:

“Kami disini masih berupaya agar kedepan gapoptan harus memiliki mesin penggiling gabah menjadi beras premium, agar harga beras premium sama dengan harga beras medium.

(Wawancara 10 Jenuari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pihak pemerintah berusaha agar kedepan gapoptan yang berada di kabupaten pangkep suda memiliki mesin penggilang gabah menjadi beras premium, sehingga harga beras premium kedepan sudah sama harga dengan beras medium. Hal yang sama juga di sampaikan oleh informan berinisial SL (42 tahun) selaku kepala

Kepala Seksi Harga Pangan di Dinas ketahanan pangan kabupaten pangkep, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk sekarang kami dan dinas terkait berusaha menjaga harga beras disini, penggiling yang ada disini hanya mampu memproduksi beras medium saja, kalau beras premium selalu penjual beras di pasar membeli dari kabupaten lain, sehingga beras premium di pasar seharga Rp. 10.000 sampai Rp. 11.000. disini juga penggiling tidak menjual semua beras kepada pemerintah karena penggiling merasa banyak aturan proses yang mereka agak susah dan seakan merepotkan penggiling, sehingga penggiling kebanyakan menjual langsung kepada penjual beras di pasar, malah mereka berlangganan, sehingga penjual beras dipasar menjual beras medium seharga Rp. 8.000 sampai Rp. 9.000”.

(Wawancara 10 Januari 2021)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pihak Dinas ketahanan pangan kabupaten pangkep bekerja sama dengan dinas terkait menjaga stabilitas harga beras atau gabah di kabupaten pangkep, karena penggiling dalam hal ini gapoptan yang ada di kabupaten pangkep hanya mampu memproduksi beras medium dan belum bisa memproduksi beras premium, kalau beras premium selalu penjual beras dipasar membeli dari kabupaten lain, sehingga beras premium di pasar seharga Rp. 10.000 sampai Rp. 11.000. Penggiling (gapoptan) tidak semua berasnya menjual kepada pemerintah karena gapoptan merasa banyak aturan atau proses pembeli pemerintah dalam hal ini bulog yang petani rasakan agak susah dan seakan merepotkan, sehingga gapoptan selalu menjual langsung kepada penjual beras di pasar, sehingga penjual beras di pasar dengan gapoptan yang menjual langsung kepada penjual beras secara langsung berlangganan, sehingga penjual beras dipasar menjual beras medium seharga Rp. 8.000 sampai Rp. 9.000”.

Dari Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah Untuk Gabah Atau Beras pada pasal 3 ayat 1 poin c menjabarkan bahwa harga pembelian beras dalam negeri dengan kualitas kadar air paling tinggi 14% (empat belas persen), butir patah paling tinggi 20% (dua puluh persen), kadar menir paling tinggi 2% (dua persen), dan derajat sosoh paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) sebesar Rp 8.300,00 (delapan ribu tiga ratus rupiah) per kilogram di gudang Perum BULOG. Dari hasil wawancara peneliti dengan informan berinisial AW (43 tahun) selaku penggiling gaba, beliau mengatakan bahwa:

“Kami disini selalu menjual beras langsung ke pasar, kalau ke bulog itu kurang karena aturannya yang harus diikuti seperti harus dikeringkan lagi dan lagi jangan patah terlalu banyak, sampai disana lama juga antriannya di bulog sehingga membuat kami merasa lama mendapat uang”.

(Wawancara 17 Desember 2020)

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa penggiling kurang menjual hasil panennya kepada pihak pemerintah dalam hal ini pihak bulog, karena penggiling merasa ribet dengan beras yang patah harus sedikit, hal ini yang membuat para penggiling selalu menjual ke pasar secara langsung, dimana pihak penjual beras di pasar tidak menggunakan aturan-aturan tetapi menggunakan melihat kualitas beras, hal ini membuat kurangnya penggiling menjual beras ke pihak pemerintah. Dengan adanya peraturan itu sehingga penggiling kurang menjual hasil kepada pemerintah, kebanyakan menjual secara langsung ke pasar karena sudah berlangganan, dari pernyataan tersebut berarti bukan hanya dari aturan-aturan yang di tetapkan tetapi dari pelayanan

pihak bulog terhadap penggiling yang mempengaruhi penggiling merasa keberatan dengan pelayanan yang ada.

Berikut wawancara peneliti dengan informan berinisial FI (49 tahun), selaku kepala Dinas ketahanan pangan, beliau mengatakan bahwa:

“gapoptan selalu menjual langsung ke pasar karena kualitas pelayanan juga di sana sangat diprihatinkan juga. Sehingga kebanyakan petani atau pengumpul menjual beras keluar dari sini, sekarang kami disini berupaya agar ada penggiling penghasil beras premium, karena pembeli gabah membeli gabah dini dan memproduksi beras premium diluar dan menjual kembali lagi di sini”.

(Wawancara 18 Desember 2020)

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pihak Dinas ketahanan pangan kabupaten pangkep berupaya agar dikemudian hari nanti kabupaten pangkep sudah bisa menghasilkan beras premium, agar kurangnya pembei gaba dari luar ke kabupaten pangkep membeli gaba, dari hal tersebut pihak pemerintah berusaha agar kedepan kabupaten pangkep bisa menghasilkan beras premium sendiri.

Beras medium menjadi beras yang lebih berfluktuatif karena beras medium kebanyakan kalangan masyarakat menengah ke bawah sedangkan premium menengah ke atas, jadi apabila beras medium di pasarkan akan lebih berefek pada masyarakat kalangan bawah karena beras medium lebih banyak di konsumsi oleh masyarakat apalagi kalau beras raskin di tiadakan akan berpengaruh terhadap masyarakat miskin jadi secara tidak langsung masyarakat harus membeli beras di pasar. Cadangan beras pemerintah juga menjadi poin penting dalam memperkuat stabilisasi ketahanan pangan (beras) karena dengan menyatunya stok Cadangan beras pemerintah secara fisik (

secara administrasi terpisah) pemerintah akan mudah untuk memanfaatkan beras tersebut apabila di perlukan setiap saat setiap tempat sehingga rumah tangga masih tetap memiliki akses terhadap pangan.

Operasi Pasar Dalam mengantisipasi terjadinya kenaikan harga beras serta mengawasi distribusi beras atau gabah baik pada petani dan masyarakat Kabupaten Pangkep, Dinas ketahanan pangan dengan dinas terkait dalam hal ini Bulog melakukan pengawasan dan pengendalian harga beras serta distribusinya. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas ketahanan pangan dan Bulog melakukan strategi yang dapat mengantisipasi dan mengatasi kenaikan harga beras, Dinas ketahanan pangan dan Perum Bulog memiliki strategi yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Pangkep dengan melakukan Operasi pasar. Operasi pasar biasanya dilakukan untuk menambah jumlah pasokan beras melalui penjualan, baik melalui pedagang besar, pengecer maupun penjualan langsung kepada para konsumen. Dari pernyataan tersebut senada dengan yang disampaikan oleh informan berinisial SL ((42 tahun) selaku kepala Kepala Seksi Harga Pangan di Dinas ketahanan pangan kabupaten pangkep, beliau mengatakan bahwa:

“selalu melakukan operasi di pasar-pasar dengan pihak terkait, operasi yang dilakukan untuk menambah jumlah pasokan beras melalui penjualan, baik melalui pedagang besar, pengecer maupun penjualan langsung kepada para konsumen, apabila dalam operasi kami menemukan harga beras diatas harga yang ditetapkan, kami selalu memberikan penjelasan yang baik kepada penjual, kami tidak bisa melakukan sangsi yang besar kepada penjual karena mereka menggunakan modal sendiri, kalau sangsi berat apabila penjual yang menggunakan modal pemerintah”.

(Wawancara 10 Jenuari 2021)

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pihak dinas ketahanan pangan dengan dinas terkait tidak bisa memberikan sanksi yang berat kepada penjual beras, hanya memberikan penjelasan yang baik seperti memberikan motivasi dalam penjual, sanksi berat di berikan pada penjual beras yang menggunakan dana pemerintah. Akan tetapi untuk sampai saat ini tidak di temukan penjual beras penjual beras diatas aturan pasar, karena masyarakat sudah memahami dan mengetahui letak penjual beras yang murah, dan pihak penjual juga tidak bisa membiarkan berasnya kelamaan di pasar, karena akan rusak dan di makan tikus.

Perlu dijelaskan bahwa saat ini ada dua kegiatan yang menggunakan Cadangan Beras Pemerintah untuk melakukan stabilisasi harga, yaitu melalui Operasi Pasar dan Operasi Pasar Khusus. Sasaran kedua kegiatan tersebut berbeda. Operasi pasar merupakan upaya stabilisasi harga dengan sasaran masyarakat umum. Dilakukan melalui Satgas untuk langsung dijual ke masyarakat umum; melalui pedagang eceran dan pedagang grosir, pedagang-pedagang tersebut wajib menjual Beras pada harga ecetan tertinggi yang telah di tetapkan

Sedangkan dari wawancara peneliti dengan informan berinisial AF (43 tahun) selaku penjual beras di pasar sentral pangkep, beliau menyampaikan bahwa;

“Harga beras yang sekarang disini berfariasi, dan kami selalu mengambil beras medium langsung dari gapoptan, karna dari gapoptan berasnya baru dan bagus, kalau beras medium dari bulog itu kualitasnya kurang bagus, sehingga kami dari penjual beras di pasar sentral ini selalu beli dari gapoptan karna harganya juga sama. Kami beli di gapoptan dengan harga

Rp 7.000 per kilo. Kami menjual beras medium seharga Rp. 8.300. kalau beras premium selalu kami beli dari luar pangkep.

(Wawancara 12 Januari 2021)

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa harga beras di pasar sentral pangkep harganya bervariasi, penjual beras di pasar sentral pangkep selalu membeli beras premium untuk dijual di pasar sentral pangkep selalu penjual beras membeli beras diluar kabupaten pangkep, karena beras premium tidak diproduksi di kabupaten pangkep, sehingga penjual beras di pasar sentral membeli beras di kabupaten pangkep hanya beras medium. Sedangkan harga beras medium dipasar sentral dengan harga Rp. 8.300. karena penjual beras dipasar sentral membeli beras di gapoptan dengan harga Rp.7.000. dari hasil wawancara tersebut senada dengan di sampaikan oleh informan berinisial AN (38tahun) selaku penjual beras di pasar sentral pangkep, beliau menyampaikan bahwa;

“Untuk harga beras medium yang kami jual disini seharga Rp.8.000 sampai Rp.9.000, yah tergantung dari kualitasnya beras juga, karena beras medium disini kami membeli di penggiling secara langung, sehingga harganya tidak terlalu mahal, kalau beras premium kami harus pesan lagi karena tidak ada di produksikan disini sehingga beras premium harganya berbeda dengan beras medium, kami juga sudah berlangganan dengan penggiling”.

(Wawancara 12 Januari 2021)

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pihak pedagang beras menjual beras dengan harga beras medium seharga Rp. 8.000, sampai Rp. 9.000, harga yang ada tergantung dari kualitas beras medium yang dijual. Karena beras medium diproduksi di kabupaten pangkep sehingga hanrganya

terjangkau, sedangkan beras premium tidak diproduksi di kabupaten pangkep, harus dipesan lagi, sehingga beras premium harganya berbeda dengan beras medium, sebab penjual beras memperhitungkan dengan harga angkut beras. Hal ini yang membuat perbedaan harga beras medium dengan beras premium.

Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian Pemerintah menunjukkan bahwa adanya kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan beras Kabupaten Pangkep, dilihat dari dinas ketahanan pangan kabupaten selalu melakukan sosialisasi dan operasi pasar di kabupaten pangkep dan pihak dinas melakukan koordinasi dengan dinas terkait dan dinas ketahanan pangan propinsi. Pihak ketahanan pangan kabupaten pangkep selalu melakukan pengawasan terhadap pihak produsen atau penjual beras di pasar sentral pangkep dalam menjaga harga beras agar masyarakat tidak keberatan membeli beras, dan untuk sampai sekarang ini pihak produsen atau penjual mengikuti Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah Untuk Gabah Atau Beras tersebut. Sedangkan untuk sekarang ini pihak pembeli atau konsumen tidak keberatan karena pihak konsumen dalam hal ini membeli beras untuk di konsumsi tidak melihat dari harga beras, dan pihak produsen dalam hal ini penjual beras menjual beras dengan harga bervariasi. Akan tetapi hal yang perlu diperhatikan dan diperbaiki seperti kualitas pelayanan dari pihak bulog terhadap penggiling beras atau petani agar tidak merasa keberatan dalam menjual beras

kepada pemerintah, sebab dengan kurangnya kualitas pelayanan dari pemerintah bisa mempengaruhi kurangnya minat dan semangat petani atau penggiling menjual hasil kepada pemerintah.

b. Penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan Pemerintah sebesar Rp 8.300,00.

Penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan Pemerintah agar harga beras di pasar sentral pangkep mengacu pada Pasal 56 UU No. 18 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah Untuk Gabah Atau Beras pada pasal 3 ayat 1 poin c. Kebijakan harga beras merupakan salah satu instrumen terpenting dalam keseluruhan kebijakan. Pemahaman atas dinamika perubahan kebijakan yang diambil oleh setiap era pemerintahan serta dampaknya bagi penyediaan pangan pokok beras merupakan kekayaan pengetahuan dalam upaya memahami keseluruhan kebijakan pangan dan ketahanan pangan.

Dalam perdagangan tentunya mempunyai saluran distribusi barang. Begitu juga dengan beras. Beras merupakan sektor perdagangan yang menjanjikan. Karena beras merupakan salah satu kebutuhan pokok untuk masyarakat di Indonesia. Oleh sebab itu perlu adanya penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan pemerintah. Sehingga dengan adanya penetapan harga beras dipasar agar masyarakat tidak keberatan atau menyalahkan pada pemerintah, karena penetapan harga pangan beras merupakan bagian dalam mensejahterakan masyarakat terutama masyarakat yang berada di kabupaten pangkep.

Berikut peneliti melakukan wawancara dengan informan berinisial FI (49 tahun), selaku kepala Dinas ketahanan pangan, beliau mengatakan bahwa:

“kebijakan harga pangan beras dari penjual ke pembeli itu melalui gapoptan yang mengeluarkan beras ke TTI dalam hal ini mitra tani dimana ada harga pokok dari pemerintah agar masyarakat yang membeli tidak keberatan dengan harga dan kami disini selalu mengontrol dan mengawasi penjual beras agar harga beras dipasar sama untuk tidak memberatkan pembeli”.

(Wawancara 18 Desember 2020)

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa gapoptan yang mengeluarkan beras ke TTI dalam hal ini mitra tani sehingga harga beras/gabah searah atau sama di penjual beras dipasar sentral pangkep, walaupun harga beras di pasar sentral pangkep bervariasi tetapi tidak berpengaruh terhadap konsumen atau pembeli. Dari hasil wawancara tersebut senada dengan informan SL ((42 tahun) selaku kepala Kepala Seksi Harga Pangan di Dinas ketahanan pangan kabupaten pangkep, beliau mengatakan bahwa:

“Semua harga beras di pasar sekarang memiliki harga yang sama, perbedaan harga beras premium dan beras medium yaitu beras premium harga Rp. 10.000 sampai Rp. 11.000 dan beras medium harga Rp. 8.000 sampai Rp. 9000.

(Wawancara 10 Januari 2021)

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan pemerintah di kabupaten pangkep dilihat pada harga beras untuk semua pasar yang berada di kabupaten pangkep memiliki harga yang sama, dari penetapan harga pada tingkat konsumen dapat mensejahterakan masyarakat. Dari hasil wawancara tersebut

senada juga yang disampaikan oleh informan berinisial Ac (37 tahun) selaku penjual beras di pasar sentral pangkep, beliau menyampaikan bahwa;

“Harga beras untuk premium dan medium ada perbedaan harga, untuk harga untuk semua penjual beras disini semuanya sama. Kami disini memiliki konsumen yang berlangganan sehingga walaupun harganya semuanya sama tetapi tergantung dari pelayanan dan bagusnya beras”.

(Wawancara 13 Januari 2021)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa harga beras premium dan medium ada perbedaan harga, harga beras untuk semua penjual beras sama harganya, walaupun harga yang sama tetapi semua tergantung pada konsumen yang berlangganan dan kualitas pelayanan penjual terhadap konsumen. Hal yang sama pula di sampaikan oleh informan berinisial AM (43 tahun) selaku penjual beras di pasar sentral pangkep, beliau menyampaikan bahwa;

“Masyarakat yang selalu membeli beras sama saya, selalu saya mengarahkan beras yang baru masuk dan harga juga sama, kalau soal harga itu, kalau beras premium disini saya menjual dengan Rp. 10.000 sampai Rp. 11.000, kalau beras medium dengan harga Rp. 8.000 sampai Rp. 9000 dan saat ini tidak ada konsumen yang keberatan dengan harga beras yang ada”.

(Wawancara 13 Januari 2021)

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa produsen dalam hal ini penjual beras dipasar sentral kabupaten pangkep menjual beras dengan harga yang sama, akan tetapi penjual beras melihat peluang dalam pelayanan pembeli, sehingga adanya kenyamanan pembeli terhadap penjual, sedangkan mengenai harga beras, konsumen atau pembeli tidak ada keberatan mengenai harga beras yang ada sekarang. Hal yang sama juga disampaikan oleh informan

berinisial Mu (38 tahun) selaku konsumen pembeli beras, beliau mengatakan bahwa;

“saya tidak keberatan dengan harga beras di pasar sentral, karena beras yang bagus berarti harganya juga bagus”.

(Wawancara 13 Januari 2021)

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan pemerintah terlaksana di pasar sentral pangkep, karena harga untuk sekarang tidak ada konsumen yang keberatan dengan harga yang ada. Berikut wawancara peneliti dengan informan berinisial IT (35 tahun) selaku konsumen pembeli beras, beliau mengatakan bahwa:

“Saya selalu beli beras medium yang hampir sama dengan beras premium, kalau mengenai harga itu saya tidak merasa keberatan, karena setau saya beras premium tidak digiling dari sini, tapi dari daerah lain”.

(Wawancara 12 Januari 2021)

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa konsumen dalam hal ini pembeli tidak merasa keberatan dengan harga beras yang sekarang, karena konsumen juga mengetahui proses beras premium tidak diproduksi atau digilingkan di kabupaten pangkep, tetapi proses produksi di luar kabupaten pangkep, berarti masyarakat kabupaten pangkep secara tidak langsung sudah mengetahui bahwa beras yang diproduksi di kabupaten pangkep hanya beras medium sedangkan beras premium diproduksi dari luar kabupaten pangkep. kalau dilihat bahwasanya beras premium dan beras medium tidak jauh perbedaan kualitas dan kualitas beras, karena kebanyakan masyarakat membeli beras medium untuk di konsumsi, karena kebanyakan konsumen membeli bers melihat dari beras pada saat di masak keras atau tidak keras.

Hal itu sebagai tolak ukur konsumen membeli beras bukan melihat dari merek suatu beras. Hal serupa disampaikan oleh informan berinisial Sr (40 tahun) selaku konsumen pembeli beras, beliau mengatakan bahwa;

“Selalu beras yang saya beli itu beras medium, karena beras itu kalau di masak kelihatan banyak dan tidak keras, harga beras sekarang tidak terlalu mahal. Kalau beras yang mahal itu biasanya dari luar kabupaten”.

(Wawancara 12 Januari 2021)

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pembeli dalam hal ini konsumen membeli beras tidak melihat dari harganya akan tetapi melihat dari kualitas dan kualitas beras untuk di konsumsi. Masyarakat dalam hal ini konsumen mengetahui bahwa beras yang mahal bukan berasal dari kabupaten pangkep, tetapi beras dari luar kabupaten pangkep.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam hal ini dinas ketahanan pangan kabupaten pangkep telah melaksanakan penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan pemerintah sebesar Rp 8.300,00 di kabupaten Pangkep dilihat dari harga beras medium sebesar Rp. 8.000 sampai Rp. 9.000 di pasar, karena penjual membeli beras medium di penggiling (gapoptan) dengan harga Rp.7.000 sampai Rp. 8.000. karena gapoptan yang mengeluarkan beras ke TTI dalam hal ini mitra tani sehingga harga beras dipasar sentral sama, tidak ada persaingan harga didalam pasar sentral pangkep. Sedangkan untuk beras premium di pasar dengan harga Rp. 10.000 sampai Rp. 11.000, karena beras premium tidak diproduksi di kabupaten pangkep sehingga penjual beras harus membeli beras premium di luar kabupaten, sehingga harga beras premium berbeda dengan beras medium. Hal yang perlu di perhatikan pemerintah

untuk menyetakan harga beras premium dan beras medium di pasar, pemerintah segera mengadakan mesin pengiling yang bisa memproduksi beras premium agar dapat menghindari perbedaan harga tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang penetapan harga eceran tertinggi beras terdapat sanksi sebagai berikut:

1. Pasal 2

- (1) HET Beras ditetapkan berdasarkan wilayah penjualan.
- (2) HET Beras ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil rapat koordinasi antar instansi terkait dan pemangku kepentingan lain.
- (3) HET Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas HET Beras Medium dan HET Beras Premium.
- (4) HET Beras Medium dan HET Beras Premium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Pasal 3.

Pelaku usaha dalam melakukan penjualan beras secara eceran kepada konsumen wajib mengikuti ketentuan HET sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

3. Pasal 4

- (1) Pelaku usaha dalam melakukan penjualan beras secara eceran dengan menggunakan kemasan wajib mencantumkan informasi jenis beras dan informasi HET pada kemasan.

- (2) Informasi jenis Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi jenis Beras Medium atau Beras Premium.

4. Pasal 7

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha oleh pejabat penerbit izin.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh pejabat penerbit izin.

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang penetapan harga eceran tertinggi beras pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras

No	Wilayah	HET	HET
		Medium (Rp/Kg)	Premium (Rp/Kg)
1	Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan	9.450	12.800
2	Sumatera kecuali Lampung, dan Sumatera Selatan	9.950	13.300
3	Bali dan Nusa Tenggara Barat	9.450	12.800
4	Nusa Tenggara Timur	9.950	13.300
5	Sulawesi	9.450	12.800
6	Kalimantan	9.950	13.300
7	Maluku	10.250	13.600
8	Papua	10.250	13.600

Sumber: lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang penetapan harga

eceran tertinggi beras, untuk wilayah sulawesi HET Medium (Rp/Kg) sebesar Rp. 9.450 sedangkan HET Premium (Rp/Kg) sebesar Rp. 12.800.

Sedngkan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD Kabupaten Pangkep dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD (tahun 2021)
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase ketersediaan pangan pokok	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
2	Persentase penduduk rawan yang diintervensi	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
3	Capaian skor pola pangan harapan (PPH)	84,7	86,8	88,3	90,1	91,9	93,7	95
4	Harga gabah di tingkat produsen sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah (HPP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase gejolak harga beras di tingkat konsumen berada dibawah 25%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase sampel di uji yang berada di bawah ambang batas maksimum residu (BMR)	90%	92%	93%	93%	93%	93%	93%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pangkep

Dari tabel 4.2 menunjukan bahwa harga gabah di tingkat produsen sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah (HPP) dan persentase gejolak harga

beras di tingkat konsumen berada dibawah 25% dari tahun 2015 sampai tahun 2020 terlaksana.

2. Faktor penghambat dan pendukung dalam membuat formulasi kebijakan stabilitas harga pangan beras Kabupaten Pangkep

Faktor penghambat dan pendukung dalam membuat formulasi kebijakan stabilitas harga pangan beras Kabupaten Pangkep mengacu pada Pasal 56 UU No. 18 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah Untuk Gabah Atau Beras pada pasal 3 ayat 1 poin c. Adapun indikator untuk mengukur faktor penghambat dan pendukung dalam membuat formulasi kebijakan stabilitas harga pangan beras Kabupaten Pangkep yaitu sebagai berikut:

a. Penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian Pemerintah sebesar Rp 8.300,00.

Faktor penghambat dan pendukung dalam membuat formulasi kebijakan stabilitas harga pangan beras Kabupaten Pangkep dalam penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian pemerintah sebesar Rp 8.300,00. Karena melaksanakan suatu program selalu adanya penghambat dan pendukung.

Peran lembaga ketahanan pangan mengingatkan bahwa kebutuhan akan pangan selalu meningkat bersamaan dengan pertumbuhan penduduk sepanjang waktu maka penyelenggara yang bersangkutan bersama-sama masyarakat perlu menentukan kebijakannya secara mandiri dan berkelanjutan. Secara prinsip dapat di kemukakan bahwa kemandirian pangan

merupakan kondisi terpenuhinya pangan tanpa adanya ketergantungan pada pihak luar atau berbasis sumber daya lokal dan mempunyai daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi. Peran lembaga sebagai ketahanan pangan mengingatkan bahwa kebutuhan akan pangan selalu meningkat bersamaan dengan pertumbuhan penduduk sepanjang waktu maka penyelenggara Negara bersama sama masyarakat perlu menentukan kebijakan pangannya secara mandiri dan berkelanjutan. Secara prinsip dapat di kemukakan bahwa kemandirian pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan tanpa adanya ketergantungan pada pihak luar atau berbasis sumber daya lokal dan mempunyai daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi.

Dalam faktor penghambat dalam membuat formulasi kebijakan stabilitas harga pangan beras Kabupaten Pangkep dalam penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian pemerintah sebesar Rp 8.300,00 dalam penelitian ini yaitu belum tersedianya sumberdaya seperti mesin penggiling beras yang bisa menghasilkan beras premium, cuaca alam yang bisa menghambat keringnya gabah dan pupuk yang kadang harganya melambung tinggi.

Berikut wawancara peneliti dengan informan berinisial FI (49 tahun), selaku kepala Dinas ketahanan pangan, beliau mengatakan bahwa:

“Masih ada pembeli beras atau gabah dari luar kabupaten dan gapoptan yang ada disini masih kekurangan modal, oleh sebab itu kami dari pihak pemerintah berupaya agar kedepan gapoptan yang ada disini sudah bisah menghasilkan beras premium agar mengurangi pembeli gabah dari luar”.

(Wawancara 18 Desember 2020)

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pihak pemerintah masih berupaya agar gapoptan yang ada di kabupaten pangkep memiliki mesin penggiling yang menghasilkan beras premium untuk mengurangi dan membatasi pembeli gabah dari luar kabupaten pangkep. hal yang senada juga disampaikan oleh informan berinisial Su (48 tahun) selaku kepala distribusi pangan di Dinas ketahanan pangan kabupaten pangkep, beliau mengatakan bahwa:

“Kendala kami disini dalam menjaga harga beras di pasar dari faktor cuaca, karena kalau datang musim hujan, beras dipasar harganya berbeda, biasanya dari Rp. 8.000 sampai Rp. 9.000 menjadi Rp. 8.500 sampai Rp. 9.500. tetapi tidak berlangsung lama dengan harga itu juga.... dan juga faktor pupuk yang kadang-kadang harganya tinggi dari biasanya”.

(Wawancara 10 Januari 2021)

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi dalam menjaga harga beras di kabupaten pangkep yaitu faktor cuaca dan pupuk, karena cuaca sangat berpengaruh dalam mengeringkan gabah dan pada saat selesai menggiling gabah, hal ini jua sangat berpengaruh terhadap harga beras, karena kurangnya beras yang diproduksi sama halnya dengan pupuk, apabila pupuk mahal di petani berarti harga beras juga naik. Hal tersebut juga di sampaikan oleh informan berinisial AD (45 tahun) selaku petani, beliau mengatakan bahwa:

“Kami disini kadang kesusahan pupuk sehingga kadang kami dari petani menaikkan harga gabah, kalau pupuk mudah di dapat dan murah berarti kami juga tidak berani menaikkan harga gabah”.

(wawancara 14 Januari 2021)

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa beras medium dan premium naik harga apabila kondisi cuaca dan pupuk yang dapat mempengaruhi harga, karna petani tidak bisa mengalami kerugian atas dasar pupuk yang mahal dan cuaca yang buruk mengakibatkan sebagian hasil panen gabah yang rusak, sehingga para petani menaikkan harga gabah dan perubahan harga beras di pasar pun naik. Hal ini juga mengakibatkan kurangnya stok gabah sehingga harga beras naik di dalam daerah dan di luar daerah. Ketika harga gabah dan beras melonjat naik sehingga pihak Dinas ketahanan pangan dan dinas bulog menurunkan harga beras atau gabah dengan cara pada saat panen raya, dan melakukan pasar murah untuk dapat mensterikan harga beras di pasar. Hal tersebut disampaikan oleh informan berinisial SL (42 tahun) selaku kepala Kepala Seksi Harga Pangan di Dinas ketahanan pangan kabupaten pangkep, beliau mengatakan bahwa:

“Kegiatan kami dengan bulog untuk mensterilkan harga beras di petani dan di pasar dengan cara membuat pasar murah selama 1 minggu sampai 2 minggu agar harga beras dipasar kembali normal, alhamdulillah sudah berapa tahun selalu dengan cara itu yang selalu kami berhasil menurunkan harga beras kembali normal”.

(wawancara 10 Januari 2021)

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam operasional terhadap harga beras dan gabah meningkan maka pihak Dinas Bulog dan denas ketahanan panagan selalu melakukan pasar murah agar harga beras dan gabah turun, dengan cara mensterilkan harga beras dan gabah di kabupaten pangkep selalu melaksanakan atau membuat pasar murah agar bisa mensterilkan harga, pasar murah yang berlaku sambil mengamati harga beras dipasar sudah stabil.

Dengan cara melaksanakan pasar mudah dapat juga mempengaruhi harga pangan beras dan gabah di pasar.

Manfaat harga dasar yang diharapkan oleh petani adalah harga yang mampu melindungi petani dari melimpahnya produksi padi pada saat panen raya, bukan jaminan harga sepanjang tahun. Dengan kata lain, menilai keberhasilan operasi harga dasar berpijak pada kemampuan harga dasar menjamin harga sepanjang tahun kurangnya tepat.

Salah satu faktor penting yang sering dilaksanakan oleh pihak dinas ketahanan pangan dan dinas terkait selalu melakukan seminar bersama gapoktan dan petani apabila harga pupuk yang tinggi dan harga gabah yang rendah. Dari hal tersebut peneliti wawancara dengan informan berinisial AD (45 tahun) selaku petani, beliau mengatakan bahwa:

“peran gapoktan membantu para petani dalam stabilisasi harga masih kurang, karena kami disini sendiri lebih memilih menyimpan dan bahkan menjual sendiri beras atau gabah kepada pedagang. Gapoktan lebih banyak berperan dalam menyediakan sarana produksi seperti pupuk, bibit, dan peralatan lainnya”.

(wawancara 14 Januari 2021)

Dari hasil wawancara nampak bahwa gapoktan membantu para petani dalam stabilisasi harga masih kurang dan pupuk yang tinggi, karena sebagian petani sendiri lebih memilih menyimpan dan bahkan menjual sendiri beras atau gabah kepada pedagang. Dari hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh informan berinisial AR (41 tahun) selaku anggota gapoktan, beliau mengemukakan bahwa:

“salah satu permasalahan utama yang sering kami dihadapi adalah rendahnya tingkat harga penjualan gabah terutama pada saat puncak musim panen karena lingkungan dan cuaca yang biasanya bersamaan dengan musim hujan”.

(wawancara 14 Januari 2021)

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa rendahnya tingkat harga penjualan gabah terutama pada saat puncak musim panen karena lingkungan dan cuaca yang biasanya bersamaan dengan musim hujan. Penyebab lain rendahnya harga gabah diantaranya adalah kecilnya skala usahatani padi dengan rata-rata kurang dari 0,3 hektar, terbatasnya sarana dan prasarana produksi dan pascapanen, desakan kebutuhan yang harus segera dipenuhi sehingga tidak jarang berakibat kepada rendahnya kekuatan tawar petani yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak lain. Petani jarang dapat menjual gabahnya sampai menunggu harga yang tinggi. Kelembagaan Petani ditumbuh kembangkan untuk memenuhi kelayakan usaha skala ekonomi dan efisiensi usaha, sehingga berfungsi sebagai unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi, unit Usahatani/produksi, unit usaha pengolahan, dan unit usaha pemasaran. Pada tahap pengembangannya, Gapoptan dapat memberikan pelayanan informasi, teknologi, dan permodalan kepada anggotanya serta menjalin kerjasama melalui kemitraan usaha dengan pihak lain.

Adapun fungsi upaya gapoptan dalam menstabilkan harga yaitu sebagai berikut;

- a. Membantu para petani dalam meningkatkan produksi gabah.

- b. Membantu para petani dalam menentukan harga gabah dalam proses pemasaran.
- c. Membantu para petani dan bekerja sama dengan lembaga lain (koperasi) dalam menstabilkan harga gabah.
- d. Membantu para petani memasarkan gabah ke bulog
- e. Gapoktan bekerja sama dengan pemerintah (dinas pertanian dan perdagangan) dalam stabilisasi harga gabah

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden AS (53) selaku petani mengatakan bahwa :

“petani memproduksi padi kemudian di olah menjadi gabah lalu di pasarkan memalalui pedagang pengumpul, sehingga pada saat panen raya harga turun drastis. Gapoptan belum mampu membantu petani dalam memasarkan ke koperasi terutama ke BULOG sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah”.

(wawancara 14 Januari 2021)

Dari hasil wawancara diatas menunjukan bahwa pihak gapoptan belum belum mampu membantu petani dalam memasarkan padi atau gabah kepada pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat simpulkan bahwa faktor penghambat dan pendukung dalam membuat formulasi kebijakan stabilitas harga pangan beras Kabupaten Pangkep. Dari faktor penghambat dalam penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian pemerintah sebesar Rp 8.300,00 yaitu pihak pemerintah masih berupaya agar gapoptan yang ada di kabupaten pangkep memiliki mesin penggiling yang menghasilkan beras premium untuk mengurangi dan membatasi pembeli gabah dari luar kabupaten pangkep faktor cuaca dan pupuk, karena cuaca

sangat berpengaruh dalam mengeringkan gabah dan pada saat selesai menggiling gabah, hal ini juga sangat berpengaruh terhadap harga beras, karena kurangnya beras yang diproduksi sama halnya dengan pupuk, apabila pupuk mahal di petani berarti harga beras juga naik, sehingga beras medium dan premium naik harga apabila kondisi cuaca dan pupuk yang dapat mempengaruhi harga, karena petani tidak bisa mengalami kerugian atas dasar pupuk yang mahal dan cuaca yang buruk mengakibatkan sebagian hasil panen gabah yang rusak, sehingga para petani menaikkan harga gabah dan perubahan harga beras di pasar pun naik. Hal ini juga mengakibatkan kurangnya stok gabah sehingga harga beras naik di dalam daerah dan di luar daerah. Sedangkan faktor pendukung dalam penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian pemerintah sebesar Rp 8.300,00 yaitu operasional terhadap harga beras dan gabah meningkat maka pihak Dinas Bulog dan dinas ketahanan pangan selalu melakukan pasar murah agar harga beras dan gabah turun, dengan cara mensterilkan harga beras dan gabah di kabupaten pangkep selalu melaksanakan atau membuat pasar murah agar bisa mensterilkan harga, pasar murah yang berlaku sambil mengamati harga beras dipasar sudah stabil. Dengan cara melaksanakan pasar murah dapat juga mempengaruhi harga pangan beras dan gabah di pasar. Manfaat harga dasar yang diharapkan oleh petani adalah harga yang mampu melindungi petani dari melimpahnya produksi padi pada saat panen raya, bukan jaminan harga sepanjang tahun. Dengan kata lain, menilai keberhasilan operasi harga dasar berpijak pada kemampuan harga dasar menjamin harga sepanjang tahun kuranglah tepat.

b. Penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan Pemerintah sebesar Rp 8.300,00

Faktor penghambat dan pendukung dalam membuat formulasi kebijakan stabilitas harga pangan beras Kabupaten Pangkep yang dimaksud penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan Pemerintah sebesar Rp 8.300,00.

Dalam penetapan harga pada tingkat konsumen agar konsumen dalam hal ini pembeli beras yang akan di konsumsi. Karena tanpa adanya penetapan harga untuk konsumen bisa mengakibatkan kurangnya pembeli beras di pasar sentral pangkep.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan berinisial BA (52 tahun) selaku anggota DPRD Kabupaten pangkep, beliau mengatakan bahwa:

“Kami hanya menyediakan transportasi pengangkut beras subsidi ke masyarakat dan mengenai penetapan harga beras kami tidak berhak menetapkannya, coba tanyakan sama dinas yang terkait”.

(Wawancara 18 Desember 2020)

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pihak DPRD Kabupaten pangkep menyediakan transportasi yang mengangkut beras subsidi kepada masyarakat yang berada di kepulauan, dalam hal penetapan harga beras di pasar pihak anggota DPRD tidak berhak dan tidak memiliki wewenang dalam penetapan harga beras kepada konsumen atau masyarakat. Sedangkan peneliti mewawancarai dengan informan berinisial FI (49 tahun), selaku kepala Dinas ketahanan pangan, beliau mengatakan bahwa:

“kebijakan harga pangan beras dari penjual ke pembeli itu melalui gapoptan yang mengeluarkan beras ke TTI dalam hal ini mitra tani dimana ada harga pokok dari pemerintah bahwa beras sampai dipembeli

seharga Rp.11.000 untuk premium dan harga Rp. 8.000 samapai Rp 9.000 untuk medium”.

(Wawancara 18 Desember 2020)

Dari hasil wawancara diatas menunjukan bahwa kebijakan harga pangan beras dari penjual ke pembeli beras itu melalui gapoptan yang mengeluarkan beras ke TTI dalam hal ini mitra tani dimana ada harga pokok dari pemerintah bahwa beras sampai dipembeli seharga Rp.10.000 untuk premium dan harga Rp. 8.000 samapai Rp 9.000 untuk medium.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat simpulkan bahwa faktor penghambat dan pendukung dalam membuat formulasi kebijakan stabilitas harga pangan beras Kabupaten Pangkep melalui penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan Pemerintah sebesar Rp 8.300,00 menunjukan bahwa dari pihak DPRD Kabupaten pangkep menyediakan transportasi yang mengangkut beras subsidi kepada masyarakat yang berada di kepulauan, dalam hal penetapan harga beras di pasar pihak anggota DPRD tidak berhak dan tidak memiliki wewenang dalam penetapan harga beras kepada konsumen atau masyarakat. Sedangkan kebijakan harga pangan beras dari penjual ke pembeli beras itu melalui gapoptan yang mengeluarkan beras ke TTI dalam hal ini mitra tani dimana ada harga pokok dari pemerintah bahwa beras sampai dipembeli seharga Rp.11.000 untuk premium dan harga Rp. 8.000 samapai Rp 9.000 untuk medium

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai formulasi kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan beras Kabupaten Pangkep dan Faktor penghambat dan pendukung dalam membuat formulasi kebijakan stabilitas

harga pangan beras Kabupaten Pangkep yang mengacu pada Pasal 56 UU No. 18 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah Untuk Gabah Atau Beras pada pasal 3 ayat 1 poin c yaitu: Penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian Pemerintah; dan Penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan Pemerintah.

1. Formulasi kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan beras Kabupaten Pangkep

Dalam formulasi kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan beras Kabupaten Pangkep dapat diukur melalui indikator yang sudah disepakati. indikator ini mengacu pada Pasal 56 UU No. 18 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah Untuk Gabah Atau Beras pada pasal 3 ayat 1 poin c yaitu: Penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian Pemerintah; dan Penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan Pemerintah.

a. Penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian Pemerintah sebesar Rp 8.300,00

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian Pemerintah menunjukkan bahwa adanya kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan beras Kabupaten Pangkep, dilihat dari dinas ketahanan pangan kabupaten selalu melakukan sosialisasi dan operasi pasar di kabupaten pangkep dan

pihak dinas melakukan koordinasi dengan dinas terkait dan dinas ketahanan pangan propinsi. Pihak ketahanan pangan kabupaten pangkep selalu melakukan pengawasan terhadap pihak produsen atau penjual beras di pasar sentral pangkep dalam menjaga harga beras agar masyarakat tidak keberatan membeli beras, dan untuk sampai sekarang ini pihak produsen atau penjual mengikuti Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah Untuk Gabah Atau Beras tersebut. Sedangkan untuk sekarang ini pihak pembeli atau konsumen tidak keberatan karena pihak konsumen dalam hal ini membeli beras untuk di konsumsi tidak melihat dari harga beras, dan pihak produsen dalam hal ini penjual beras menjual beras dengan harga bervariasi. Akan tetapi hal yang perlu diperhatikan dan diperbaiki seperti kualitas pelayanan dari pihak bulog terhadap penggiling beras atau petani agar tidak merasa keberatan dalam menjual beras kepada pemerintah, sebab dengan kurangnya kualitas pelayanan dari pemerintah bisa mempengaruhi kurangnya minat dan semangat petani atau penggiling menjual hasil kepada pemerintah.

b. Penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan Pemerintah sebesar Rp 8.300,00.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan Pemerintah sebesar Rp 8.300,00, pemerintah dalam hal ini dinas ketahanan pangan kabupaten pangkep telah melaksanakan penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan pemerintah sebesar Rp 8.300,00 di kabupaten Pangkep dilihat dari harga beras medium sebesar Rp. 8.000 sampai Rp. 9.000

di pasar, karena penjual membeli beras medium di penggiling (gapoptan) dengan harga Rp.7.000 sampai Rp. 8.000. karena gapoptan yang mengeluarkan beras ke TTI dalam hal ini mitra tani sehingga harga beras dipasar sentral sama, tidak ada persaingan harga didalam pasar sentral pangkep. Sedangkan untuk beras premium di pasar dengan harga Rp. 10.000 sampai Rp. 11.000, karena beras premium tidak diproduksi di kabupaten pangkep sehingga penjual beras harus membeli beras premium di luar kabupaten, sehingga harga beras premium berbeda dengan beras medium. Hal yang perlu di perhatikan pemerintah untuk menyetakan harga beras premium dan beras medium di pasar, pemerintah segera mengadakan mesin pengiling yang bisa memproduksi beras premium agar dapat menghindari perbedaan harga tersebut.

Adapun indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pangkep menunjukan harga gabah di tingkat produsen sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah (HPP) dan persentase gejolak harga beras di tingkat konsumen berada dibawah 25% dari tahun 2015 sampai tahun 2020 terlaksana.

2. Faktor penghambat dan pendukung dalam membuat formulasi kebijakan stabilitas harga pangan beras Kabupaten Pangkep

Faktor penghambat dan pendukung dalam membuat formulasi kebijakan stabilitas harga pangan beras Kabupaten Pangkep mengacu pada Pasal 56 UU No. 18 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah Untuk Gabah Atau Beras pada pasal 3 ayat 1 poin c. Adapun indikator untuk

mengukur faktor penghambat dan pendukung dalam membuat formulasi kebijakan stabilitas harga pangan beras Kabupaten Pangkep yaitu sebagai berikut:

a. Penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian Pemerintah sebesar Rp 8.300,00.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat dan pendukung dalam membuat formulasi kebijakan stabilitas harga pangan beras Kabupaten Pangkep. Dari faktor penghambat dalam penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian pemerintah sebesar Rp 8.300,00 yaitu pihak pemerintah masih berupaya agar gapoptan yang ada di kabupaten pangkep memiliki mesin penggiling yang menghasilkan beras premium untuk mengurangi dan membatasi pembeli gabah dari luar kabupaten pangkep faktor cuaca dan pupuk, karena cuaca sangat berpengaruh dalam mengeringkan gabah dan pada saat selesai menggiling gabah, hal ini juga sangat berpengaruh terhadap harga beras, karena kurangnya beras yang diproduksi sama halnya dengan pupuk, apabila pupuk mahal di petani berarti harga beras juga naik, sehingga beras medium dan premium naik harga apabila kondisi cuaca dan pupuk yang dapat mempengaruhi harga, karna petani tidak bisa mengalami kerugian atas dasar pupuk yang mahal dan cuaca yang buruk mengakibatkan sebagian hasil panen gabah yang rusak, sehingga para petani menaikkan harga gabah dan perubahan harga beras di pasar pun naik. Hal ini juga mengakibatkan kurangnya stok gabah sehingga harga beras naik di dalam daerah dan di luar daerah. Sedangkan faktor pendukung dalam penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman

pembelian pemerintah sebesar Rp 8.300,00 yaitu operasional terhadap harga beras dan gabah meningkan maka pihak Dinas Bulog dan denas ketahanan pangan selalu melakukan pasar murah agar harga beras dan gabah turun, dengan cara mensterilkan harga beras dan gabah di kabupaten pangkep selalu melaksanakan atau membuat pasar murah agar bisa mensterilkan harga, pasar murah yang berlaku sambil mengamati harga beras dipasar sudah stabil. Dengan cara melaksanakan pasar mudah dapat juga mempengaruhi harga pangan beras dan gabah di pasar. Manfaat harga dasar yang diharapkan oleh petani adalah harga yang mampu melindungi petani dari melimpahnya produksi padi pada saat panen raya, bukan jaminan harga sepanjang tahun. Dengan kata lain, menilai keberhasilan operasi harga dasar berpijak pada kemampuan harga dasar menjamin harga sepanjang tahun kuranglah tepat.

b. Penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan Pemerintah sebesar Rp 8.300,00

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat dan pendukung dalam membuat formulasi kebijakan stabilitas harga pangan beras Kabupaten Pangkep melalui penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan Pemerintah sebesar Rp 8.300,00 menunjukkan bahwa dari pihak DPRD Kabupaten pangkep menyediakan transportasi yang mengangkut beras subsidi kepada masyarakat yang berada di kepulauan, dalam hal penetapan harga beras di pasar pihak anggota DPRD tidak berhak dan tidak memiliki wewenang dalam penetapan harga beras kepada konsumen atau masyarakat. Sedangkan kebijakan harga pangan beras dari penjual ke pembeli beras itu melalui gapoptan yang mengeluarkan beras ke

TTI dalam hal ini mitra tani dimana ada harga pokok dari pemerintah bahwa beras sampai dipembeli seharga Rp.11.000 untuk premium dan harga Rp. 8.000 samapai Rp 9.000 untuk medium

Hal ini sependapat dengan Suryana dan Hermanto, 2004, bahwa Kebijakan perberasan nasional pada intinya mencakup lima instrumen kebijakan yaitu peningkatan produksi, diversifikasi usaha, kebijakan harga, kebijakan impor, dan distribusi beras untuk keluarga miskin.

Sedangkan faktor penghambat dan pendukung dalam membuat formulasi kebijakan stabilitas harga pangan beras Kabupaten Pangkep mengacu pada Pasal 56 UU No. 18 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah Untuk Gabah Atau Beras pada pasal 3 ayat 1 poin c.

Faktor pendukung dalam membuat formulasi kebijakan stabilitas harga pangan beras Kabupaten Pangkep dalam stabilisasi harga gabah dan beras di tingkat produsen adalah adanya instansi terkait yang membantu dalam pelaksanaan pengadaan, mitra dana yang cukup, gudang-gudang penyimpanan yang tersedia dan kualitas beras yang memenuhi persyaratan. Dalam mengendalikan harga beras di tingkat konsumen adalah cukupnya beras yang akan disalurkan kepada konsumen dan peran pemerintah sebagai pemantau harga beras konsumen, dan Pemerintah siap dalam melakukan program-program untuk masyarakat kurang mampu di kabupaten pangkep.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang kebijakan stabilitas harga pangan beras di Kabupaten Pangkep dapat ditarik kesimpulan:

1. Formulasi kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan beras Kabupaten Pangkep bahwa ada kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan beras Kabupaten Pangkep, karena pihak dinas ketahanan pangan daerah kabupaten pangkep selalu mengkoordinasi dengan dinas ketahanan pangan provinsi dan juga selalu ada pengawasan dari dinas ketahanan pangan kabupaten pangkep terhadap pihak produsen atau penjual beras di pasar sentral pangkep dalam menjaga harga beras agar masyarakat tidak keberatan membeli beras, dan untuk sampai sekarang ini pihak produsen atau penjual mengikuti Pasal 56 UU No. 18 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah Untuk Gabah Atau Beras pada pasal 3 ayat 1 poin c.
2. Faktor penghambat dan pendukung dalam membuat formulasi kebijakan stabilitas harga pangan beras Kabupaten Pangkep bahwa dari faktor penghambat dalam penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian pemerintah sebesar Rp 8.300,00 yaitu pihak pemerintah masih berupayah agar gapoptan yang ada di kabupaten pangkep memiliki mesin penggiling yang menghasilkan beras premium untuk mengurangi dan membatasi pembeli gabah dari luar kabupaten

pangkep faktor cuaca dan pupuk, karena cuaca sangat berpengaruh dalam mengeringkan gabah dan pada saat selesai menggiling gabah, hal ini juga sangat berpengaruh terhadap harga beras, karena kurangnya beras yang diproduksi sama halnya dengan pupuk, apabila pupuk mahal di petani berarti harga beras juga naik, sehingga beras medium dan premium naik harga apabila kondisi cuaca dan pupuk yang dapat mempengaruhi harga, karena petani tidak bisa mengalami kerugian atas dasar pupuk yang mahal dan cuaca yang buruk mengakibatkan sebagian hasil panen gabah yang rusak, sehingga para petani menaikkan harga gabah dan perubahan harga beras di pasar pun naik. faktor pendukung dalam penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian pemerintah sebesar Rp 8.300,00 yaitu operasional terhadap harga beras dan gabah meningkatkan maka pihak Dinas Bulog dan dinas ketahanan pangan selalu melakukan pasar murah agar harga beras dan gabah turun, dengan cara mensterilkan harga beras dan gabah di kabupaten pangkep

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian menyarankan beberapa hal, antara lain:

1. Mekanisme selama ini sudah cukup bagus dan efektif namun perlu penyempurnaan pelaksanaan di lapangan sesuai dengan kondisi lingkungan serta memaksimalkan peran Mitra Kerja.
2. Pemerintah segerah mengadakan mesin penggiling gabah yang menghasilkan beras premium.

3. Harga pembelian pemerintah yang ditetapkan sebaiknya lebih mengikuti kepada perkembangan harga pasar atau diberikan insentif/penambahan harga agar petani yang biasa menjual berasnya kepada pedagang lain dengan harga yang lebih tinggi mau bekerja sama dengan Perum Bulog apabila harga yang ditawarkan oleh Perum Bulog tidak terlalu rendah dari harga yang beredar di pasaran agar mendukung Perum Bulog dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. (2006). *Kebijakan publik*. Suara Bebas.
- Agustino, L. (2008). Dasar-dasar kebijakan publik. *Bandung: Alfabeta*.
- Amang, B., & Sawit, M. H. (1999). Kebijakan Beras dan Pangan Nasional. *Penerbit Institut Pertanian Bogor, Bogor*.
- Arjayanti, S. (2010). Analisis Kebijakan Stabilitas Harga Gabah/Beras di Tingkat Petani di Propinsi DIY. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 14(2), 17–33.
- Darmawangsa, A. R. P., Wahyudi, B., & Supandi, S. (2018). Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2015 Dalam Menjaga Stabilitas Harga Beras Di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. *Ekonomi Pertahanan*, 4(1).
- Firdaus, M., Baga, L. M., & Pratiwi, P. (2019). *Swasembada Beras dari Masa ke masa*. PT Penerbit IPB Press.
- Hermanto, S. (n.d.). *Kebijakan Harga Beras Ditinjau dari Dimensi Penentu Harga*.
- Islamy, I. (1997). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan publik. *Bumi Aksara Jakarta*.
- Karsin, E. S. (2004). Klasifikasi Pangan dan Gizi. *Pengantar Pangan Dan Gizi. Panebar Swadaya, Jakarta*.
- Laura, H., Brady, J., & Judy, A. (1986). *Pangan, Gizi, dan Pertanian*. Jakarta Penerbit Universitas Indonesia.
- Lokollo, E. M. (2015). Kebijakan harga serta dampaknya terhadap ketahanan pangan. *E. Pasandaran, M. Rachmat, Hermanto, M. Ariani, Sumedi, K. SURadisastra, & Haryono (Eds.), Memperkuat Kemampuan Swasembada Pangan*, 192–202.
- MARISKA, M. (2016). *Analisis Pengaruh Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah Terhadap Permintaan Beras Di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2009-2013*.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mukhlisin, Y., Imrona, M., & Murdiansyah, D. T. (2020). Prediksi Harga Beras Premium Dengan Metode Algoritma K-nearest Neighbor. *EProceedings of Engineering*, 7(1).
- Nugroho, R. (2003). Kebijakan publik: Formulasi, implementasi dan evaluasi. *Jakarta: Elex Media Komputindo*.
- Perdagangan, K. (2015). Laporan Akhir Kajian Kebijakan Harga Pangan. *Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan. Jakarta*.
- Putri, K. E. (2020). *Implementasi peraturan menteri perdagangan Republik*

Indonesia nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha dikota Pangkalpinang. Universitas Bangka Belitung.

Rachmat, M., Rachman, B., Kustiari, R., Supriyati, I., Budi, I. G. S., Wahyuning, I., MS, K. S., & Hidayat, D. (n.d.). *Sinergi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pertanian (SINTA)*.

Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. In *Journal Equilibrium*.

Saragih, J. P. (2017). Kelembagaan Urusan Pangan dari Masa ke Masa dan Kebijakan Ketahanan Pangan. *Jurnal Pangan*, 26(1), 57–80.

Septiadi, D., Harianto, H., & Suharno, S. (2016). Dampak Kebijakan Harga Beras dan Luas Areal Irigasi Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 4(2), 91–106.

Sudaryanto, T., & Rachman, B. (2000). Arah Kebijakan Distribusi/Perdagangan Beras Dalam Mendukung Ketahanan Pangan. *Distribusi/Perdagangan Luar Negeri, Semiloka Perberasan, Ditjen Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Departemen Pertanian. Jakarta*.

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta.* <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian. *Metode Penelitian*.

Suharto, E. (2011). Kebijakan sosial. *Bandung: Alfabeta*.

Suharyanto, H. (2011). Ketahanan Pangan. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 4(2), 186–194.

Sukardi, W., & Purwaningsih, I. (2008). Uji coba penggunaan inokulum tempe dari kapang *Rhizopus oryzae* dengan substrat tepung beras dan ubikayu pada unit produksi tempe Sanan Kodya Malang. *Jurnal Teknologi Pertanian*, 9(3), 207–215.

Syafiie, I. K., Modeong, S., & Tanjung, J. (1994). *Ilmu administrasi publik*. Rineka Cipta.

Tangkilisan, H. N. S. (2003). Kebijakan publik yang membumi. *Yogyakarta: Lukman Offset*.

Winarno, B. (2002). *Teori dan proses kebijakan publik*. Media Pressindo.

Winarno, B. (2007). Kebijakan publik: Teori dan proses. *Yogyakarta: Media Pressindo*.

Yasin, S., & Hapsoyo, S. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosa Kata Baru. *Surabaya: Mekar*.

Yusuf, A. M. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.



Lampiran. 1

PEDOMAN WAWANCARA
KEBIJAKAN STABILITAS HARGA PANGAN DI
KABUPATEN PANGKEP

(Studi Kasus Pasar Tradisional Sentral Pangkep)

Identitas Informan:

Nama :

Jabatan :

Pertanyaan:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan stabilisasi harga beras?
2. Apakah yang dimaksud dengan stabilisasi harga beras?
3. Apa tugas wewenang dinas terkait dengan stabilitas harga beras?
4. Apa kebijakan yang diambil untuk menstabilkan harga beras di penjual dan pembeli?
5. Bagaimana proses pembuatan kebijakan itu, apakah ada koordinasi dengan pihak-pihak lain?
6. Bagaimana alur koordinasi terkait tugas stabilisasi harga beras?
7. Bagaimana kebijakan yang diambil, apakah terlaksana dengan baik?
8. Apakah ada penetapan harga beras dari pemerintah pangkep untuk penjual dan pembeli?
9. Apakah penetapan/kebijakan itu terlaksana?
10. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut?

Lampiran. 2

DOKUMENTASI

Tabel 6.1
Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase ketersediaan pangan pokok	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
2.	Persentase penduduk rawan yang diintervensi	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
3	Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	84,7	86,8	88,3	90,1	91,9	93,7	95
4	Harga gabah di tingkat produsen sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah (HPP)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase gejolak harga beras di tingkat konsumen berada di bawah 25%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase sampel di uji yang berada di bawah ambang Batas Maksimum Residu (BMR)	90 %	92 %	93 %	93 %	93 %	93 %	93 %

OPPO A92
2021/08/18 11:33

Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pangkep



Kepala Dinas Ketahanan Pangan



Anggota DPRD Fraksi Golkar Kabupaten Pangkep



Kepala Bidang Distribus



Kepala Seksi Distribusi



Kepala Seksi Harga Pangan



Anggota Gapoptan



Penjual Beras Di Pasar Sentral Pangkep



Konsumen/Pembeli Beras Di Pasar Sentral Pangkep



Penjual Beras Di Pasar Sentral Pangkep



Konsumen/Pembeli Beras Di Pasar Sentral Pangkep

BOSOWA

